



**MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
DESA (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Bondowoso  
Perspektif Imam Al Mawardi)**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**Oleh:  
MUHAMMAD FUAD ALFIN SAYUTIADLAN  
NIM. S20183067**

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. Ishaq, M.Ag  
NIP: 19710213 200112100**

**MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA  
(Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan  
Tlogosari Bondowoso Perspektif Imam Al Mawardi)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari: Selasa  
Tanggal: 02 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua

  
**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP. 19880826 201903 1 003

Sekretaris

  
**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP. 202012187

Anggota

1. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.
2. Dr. Ishaq, M.Ag.



  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah  
**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَاجْعَلْ لِي وَاثِرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هَارُونَ أَخِي ۖ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۖ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۖ

*Arinya: Jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengannya, dan sertakan dia dalam urusanku (kenabian). (QS. Taha [20] ayat 29-320)\**



---

\* Kemenang RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019.

## ERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disajikan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan penulis kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtua penulis, Alm. H. Sayuti dan Hj. Suhartati, yang telah memberikan dukungan dan doa selama penulis mengerjakan skripsi. Beliau selalu siap mendengarkan keluhan-keluhan penulis dan telah menjadi pendukung yang sabar dan baik, juga menjadi support sistem penulis selama ini. Penulis sangat berterima kasih atas dukungan beliau.
2. Saudara-saudara kandung penulis, Kakak Wahyudi, Kakak Faiqoh dan Kakak Rizqiyah, yang telah menjadi saudara yang baik dan memberikan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Yang selalu memberikan doa-doa terbaik untuk penulis. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan mereka.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اِهْلِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya ucapkan atas karunia Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah terhadap saya sehingga tetap di dalam perlindungannya. Shalawat dan salam tetap tumpah limpa kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa hambanya dari jurang kesesatan menuju alam yang terang dengan tuntunan agama Islam. Akhirnya sampai pada penyelesaian tugas akhir ini yang menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini berkat dukungan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hefni Zain, S.Ag. M.M., selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Dr. Ishaq, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah menyetujui judul skripsi ini.

5. Kepada Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada seluruh jajaran Dosen Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang ikhlas membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
7. Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jember Khususnya Dinas Perhubungan, yang telah memberikan kesempatan untuk mempermudah proses Penelitian selama dilapangan.
8. Seluruh Teman-teman HTN 2 angkatan 2018 yang telah menemani penulis semasa menempuh studi.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dan menyampaikan informasi pelengkap dari skripsi ini.

Penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh nama yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, dan tidak dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Peneliti berharap kebaikan yang diberikan dapat dibalas langsung oleh Allah SWT, dan selalu dalam lindungannya. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Jember, 06 Januari 2024

**Muhammad Fuad Alfin Sayuti Adlan**

## ABSTRAK

**Muhammad Fuad Alfin Sayuti Adnan, 2024:** *Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Bondowoso Perspektif Imam Al Mawardi)*

**Kata kunci:** Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.

Kepala Desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah dalam sebuah Negara, yang diatur oleh undang-undang. Adanya struktur merupakan hal terpenting dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintah desa, sehingga dalam memilih perangkat desa juga diatur dengan kriteria yang telah diatur oleh undang-undang. Pengangkatan perangkat desa melalui mekanisme yang telah ditentukan, sedangkan pemberhentian perangkat desa juga melalui proses yang ditentukan dengan menyertai faktor alasan diberhentikannya perangkat desa.

Adapun fokus penelitian ini adalah, Bagaimana Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso? Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso? Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso Perspektif Al Mawardi?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme Pengangkatan perangkat desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia. Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian perangkat desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia. Untuk mengetahui pandangan Perspektif Al Mawardi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah (penelitian lapangan). Pendekatan penelitian undang-undang, buku al ahkam syultaniya, hukum empiris dapat dilakukan melalui penelitian lapangan dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan dan mengamati peraturan perundang-undang yang benar-benar berlaku dalam kehidupan masyarakat Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang membahas dan menyelidiki Peraturan perundang-undang sosial dan kemasyarakatan.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan 1) Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari secara administrasi telah dilakukan oleh kepala desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. 2) Pemberhentian perangkat desa di Desa Tlogosari sesuai secara sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017. Pemberhentian perangkat desa sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1. Namun perangkat yang diberhentikan oleh Kepala Desa tidak memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana Permendagri No. Pasal 5 Ayat 2 huruf c dan Ayat 3 huruf a. 3) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso tidak sesuai dengan konsep pengangkatan pembantu pemimpin yang disampaikan oleh Al Mawardi.



## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul .....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>

A. Pendekan dan Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subyek Penelitian .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Analisis Data .....	40
F. Keabsahan Data .....	41
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	43
B. Penyajian Data dan Analisis .....	45
C. Pembahasan Temuan .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini adalah Presidensial, yang mana pada sistem ini terdapat beberapa lembaga kekuasaan yakni yudikatif, legislatif dan eksekutif. Adanya prinsip *Checks and Balances* yang tertuang dalam ketentuan konstitusi, sehingga perlu untuk mengatur dengan jelas dari ketiga lembaga tersebut.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum meteriil dapat menjangkau kalangan masyarakat dari berapa bidang secara *universal* sampai pada warga negaranya<sup>2</sup>

Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember

Kepala Desa sebagai salah satu elemen pemerintahan desa paling bawah yang juga termasuk pemerintah eksekutif, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa. oleh karena itu fokus terpenting dari kepala Desa sendiri adalah kemaslahatan Desa.

Masa jabatan Kepala Desa diatur oleh UU No 32 Tahun 2004 yang mengatur bahwa Kepala Desa dapat mencalonkan atau memiliki kesempatan untuk menjabat selama 2 kali periode. Ketentuan tersebut berbunyi “Kepala Desa yang telah menjabat menjadi Kepala Desa selama satu periode dapat

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 02 (2018), 59.

<sup>2</sup> Badrut Tamam, Muhammad Faisol dan Lailatul Fitria, “Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember* , no. 3, Vol 3 (2022), 1.

menjabat kembali selama satu periode”, hal tersebut juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 mengenai masa jabatan Kepala Desa, yang dapat menjabat selama 2 kali periode.<sup>3</sup>

Di dalam struktur Desa ada dinamakan Perangkat Desa yang mana merupakan unsur staf untuk membantu Kepala Desa melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa dalam menjalankan kebijakan Kepala Desa dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa untuk mendukung tugas Kepala Desa dalam menjalankan kebijakan berbentuk teknis dan kewilayahan.

Maka Kepala Desa bukan hanya melakukan tugas-tugasnya atau kebijakan yang sudah dibuat Kepala Desa, fungsi lain Kepala Desa untuk mengawasi Perangkat Desa yang menyalahi aturan maka Kepala Desa berhak melakukan memberi tindakan sanksi kepada yang Perangkat Desa yang menyalahi aturan, akan tetapi Kepala Desa tidak sewena-wena melakukan memberikan sanksi terhadap staf atau Perangkat Desa apalagi Kepala Desa melakukan Tindakan otoriter dalam menjalankan tugas Kepala Desa.

Sering kali Kepala Desa melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, terutama setelah menjadi Kepala Desa 2 (dua) periode yaitu melakukan pemecatan Perangkat Desa dengan alasan tidak rasional atau pemecatan Perangkat Desa dengan sepihak oleh Kepala Desa, ini merupakan problem sangat besar bagi Desa. Padahal tata cara pemberhentian Perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat

---

<sup>3</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=17644&menu=2> diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

Desa.<sup>4</sup>

Berdasarkan laporan yang peneliti temukan bahwa terdapat permasalahan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, yang mana Kepala Desa bertindak dengan sewenang-wenang dan tidak melakukan secara prosedural. Adanya bentuk kesenjangan tersebut dapat merugikan masyarakat Desa dan juga mencoreng nilai-nilai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, tingkat kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat kepada Kepala Desa akan rendah dan timbul rasa kecewa, sebagai mana hukum harus berperan mencapai cita-cita sosial.<sup>5</sup>

Dalam pembahasan yang akan diangkat lebih dalam adalah Kepala Desa Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya diharapkan mampu memberi upaya jera yang melakukan pelanggaran moral agar tidak terulang berkelanjutan hal ini perlu masyarakat memahami situasi yang terjadi.

Menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 harus diupayakan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik atau disebut juga istilah *good governance* maka dibuatlah aturan lebih lanjut mengenai peraturan, hak dan kewajiban pemerintah daerah. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya Undang-Undang Peraturan Daerah agar terciptanya ketertiban dalam menjalankan hidup berbangsa dan bernegara maka dibuatlah aturan tersebut. Peraturan Undang-Undang berisi

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>5</sup> Basuki Kurniawa dan Badrut Tamam, Sosiologi Hukum, Depok, Pustaka Raja, 2022, 14

aturan dan sanksi yang bersifat mengikat kepada individu atau masyarakat. Dari hal tersebut sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya dalam *khazanah* keintelektualan di Era Kepemimpinan Dinasti Abbasiyah lebih tepatnya di masa Khalifah Qadir Billah (381-423 H), Imam Al Mawardi seorang pemikir dan menjadi Hakim Agung di masa itu. Al Mawardi merupakan salah satu yang merumuskan teori mengenai ketatanegaraan Islam, buku yang ditulis Al Mawardi salah satunya yang sering digunakan seluruh dunia sampai saat ini ialah berjudul *Al Ahkam As Sulthaniyah*.

Berdasarkan konsep Al Mawardi dalam kitab *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Kementrian disebut *Wizarah*. Sedangkan seseorang yang ada di bawah struktural Menteri atau orang yang berada di alam Kementrian disebut sebagai *Wazir*. Istilah *wazir* merujuk pada sepenggal kata yang terdapat pada Al-Qur'an Surat Thaha Ayat 29 sampai 32. Yang memiliki arti “Dan jadikanlah untukku seorang Menteri (pembantu) dari keluargaku yaitu Harun. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah ia sekutu dalam urusan ku”.<sup>6</sup>

Sebagaimana dijelaskan Isa Anshori dalam jurnalnya, Ayat tersebut sebagai inisiasi awal adanya pembantu Khalifah, atau dalam hal tersebut disebut sebagai Menteri. Dengan demikian kata *wazir* yang di adopsi dari Ayat tersebut dapat diartikan sebagai seseorang yang diangkat oleh kepala

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019.

pemerintah yang mengemban tugas, mendampingi, memberi masukan dan saran, dan membantu menjadi rujukan dalam pokok permasalahan tertentu.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut Kepala Desa diartikan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan lingkup Desa, yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan Desa, memberdayakan masyarakat Desa, menyelenggarakan pemerintahan Desa. Dari beberapa tugas tersebut tentunya Kepala Desa membutuhkan Perangkat Desa yang membantu dalam pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.

Berdasarkan konteks penelitian diatas penulis ingin meneliti terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan dan konsep pengangkatan berdasarkan Al Mawardi.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso?
2. Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso?
3. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso Perspektif Al Mawardi?

---

<sup>7</sup> Isa Anshori Al Haq & Siti Ngainur Rohmah, "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021), 262-263.

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti tetapkan, harapan adanya tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme Pengangkatan perangkat desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian perangkat desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia.
3. Untuk mengetahui pandangan Prefektif Al Mawadi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis. Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menerapkan teori yang sebelumnya telah dipelajari pada bangku perkuliahan, dan memadukan pada praktek dilapangan.
  - b. Adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat akademik, yang dapat dijadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan yang lebih mendalam.



## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian bagi para pemangku kepentingan, antara lain:

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait mekanisme Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia.

### b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan yang dilakukan Kepala Desa untuk pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

### c. Bagi Universitas Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini bisa menjadi salah satu arsip perpustakaan, diharapkan dapat menjadi bahan pustaka dan bahan perbandingan, untuk digunakan oleh peneliti lain dalam melakukan penelitian lainnya.

## E. Definisi Istilah

Berisi pengertian dari kata yang terdapat dalam judul yang menjadi fokus peneliti. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang diberikan sebagaimana sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Adapun istilah-istilah terkait judul penelitian ini yaitu:

### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan yang

direncanakan dan diperintahkan sebelumnya secara sistematis dan rinci. Menurut Nurdin Usman, implementasi berkaitan dengan adanya suatu kegiatan, tindakan, mekanisme sistem dan pelaksanaan, bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang perlu direncanakan dan dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan.<sup>8</sup>

Implementasi menghubungkan tujuan kebijakan dan implementasi dengan hasil pemerintah. Implementasi Van Meter dan Van Horn bertujuan untuk membangun jaringan yang memungkinkan pencapaian tujuan kebijakan publik melalui kegiatan instansi pemerintah, termasuk berbagai aspek pemangku kepentingan.<sup>9</sup>

Guntur Setiawan juga berpendapat bahwa implementasi adalah kegiatan yang menyesuaikan proses interaksi antara tindakan dan tujuan untuk mencapai dan membutuhkan jaringan organisasi yang efektif.<sup>10</sup>

## 2. Pemberhentian Dan Pengangkatan

Pemberhentian adalah mengakhiri hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan suatu organisasi harus ada penilaian prestasi kerja pegawai dan mempunyai presentasi baik dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan

---

<sup>8</sup> Nurdin Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

<sup>9</sup> Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010), 2.

<sup>10</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi kerja, dan jenjang perangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.<sup>11</sup>

### 3. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan Perangkat Desa lainnya yang Merupakan Aparatur Desa Di bawah naungan Kepala Desa

Perangkat Desa merupakan suatu elemen yang sangat berperan penting di Kantor Kepala Desa, hal ini dibuktikan dari Perangkat Desa bersentuhan langsung dengan masyarakat Desa dan juga Perangkat Desa sangat berpengaruh terhadap kinerja Kepala Desa.

Sebagaimana tugas dan fungsi sebagai Perangkat Desa meliputi:

- 1) Kepala Desa
  - a) Kepala atau pemimpin paling atas sebagai pelaksana Desa dan sebelumnya telah ditetapkan secara terkonsep melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
  - b) Kepala Desa mempunyai tugas untuk mengajukan rancangan peraturan Desa.
  - c) Membuat dan menetapkan peraturan Desa.
  - d) Membuat dan mengajukan rancangan peraturan Desa meliputi APBD kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.

---

<sup>11</sup> Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), 146.

## 2) Sekertaris Desa

- a) Sebagai bentuk tangan Kepala Desa dalam menjalankan urusan administrasi Desa.
- b) Meringankan Kepala Desa ketika terjadi berhalangan atau sebagai pengganti Kepala Desa sementara.
- c) Menjalankan tugas-tugas yang sudah diamanahi oleh Kepala Desa.

## 3) Kaur Umum

- a) Sebagai pengelola administrasi pemerintahan Desa secara umum.
- b) Memberi pelayanan terhadap masyarakat dalam urusan surat-menyerat.
- c) Memfasilitasi distribusi peralatan alat tulis kantor atau Desa.

## 4. Mekanisme

Mekanisme ialah berasal dari bahasa Yunani "*machine*". Yang artinya alat instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, dan peralatan untuk membuat sesuatu. Selain Machine, mekanisme artinya "*mechos*" yaitu sarana dan cara menjalankan sesuatu.<sup>12</sup>

Arti mekanisme diartikan banyak pengertian ada 3 pengertian. Pertama, mekanisme pandangan interaksi bagian lain dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai tujuan. Kedua, mekanisme merupakan teori bahwa semua gejala dijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan intelegensi suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori terhadap

---

<sup>12</sup> <https://teks.co.id/pengertian-mekanisme-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-manfaat-macam/> diakses pada tanggal 20 oktober 2022.

seluruh gejala alam bersifat fisik yang dijelaskan dengan perubahan material atau dengan materi yang bergerak.<sup>13</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisikan mengenai penjelasan jalannya pembahasan dalam penelitian yang diawali dari pendahuluan sampai penutup. Format penulisan dalam sistematika pembahasan ialah berbentuk deskriptif naratif, tidak seperti pada daftar isi dan terdiri atas beberapa bagian yang pada setiap bab ada bagiannya tersendiri antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I adalah berisikan pendahuluan yang merupakan asas dan pijakan pada penelitian yang mencakup: (a). Konteks Penelitian yakni memuat sesuatu hal yang mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian, (b). Fokus penelitian merupakan bagian persoalan yang hendak dicari jawabannya melewati prosedur dalam penelitian, (c). Tujuan penelitian merupakan bentuk konkret dari gambaran yang akan dituju dalam penelitian, (d). Manfaat penelitian yakni memuat segala bentuk kontribusi yang hendak diberi sesudah terselesaikan penelitiannya, (e). Definisi istilah yaitu memuat segala istilahistilah yang berupa pusat perhatian didalam judul penelitian yang bertujuan supaya tidak ada kesalah pahaman pada istilah-istilah yang dimaksud.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bagian bab ini yaitu berisikan mengenai kajian pustaka yakni: (a). Penelitian terdahulu yakni mencantumkan penelitian sejenis yang sudah di lakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti, kemudian dilanjutkan dengan (b). Kajian teori yang berisikan tentang teori yang menjadi pijakan hukum yang

---

<sup>13</sup> <https://teks.co.id/pengertian-mekanisme-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-manfaat-macam/> diakses pada tanggal 20 oktober 2022.

berkaitan erat dengan yang telah diteliti.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

### BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

Pada bagian ini berisikan mengenai pemaparan pembahasan dan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

### BAB V KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan, saran-saran, dan lampiran serta diakhiri dengan daftar pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Fungsi adanya penelitian terdahulu ialah menemukan perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang sudah dilakukan dengan peneliti, yaitu objek peneliti, fokus penelitian metode penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu, yakni:

1. Yesa Putriani, 2021.IAIN Bengkulu. Peneliti ini membahas tentang Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah. Hasil dari ini menjelaskan mengenai tentang bagaimana proses dan ketentuan pemberhentian atas perangkat desa sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 67 Tahun 2017.<sup>14</sup>

Temuan peneliti tersebut berdasarkan analisa fiqih siyasah bahwa pelaksanaan peraturan tersebut mengenai pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dan dianggap melenceng dari konsep hukum islam yakni al Quran dan Hadis. Konsep tersebut dijelaskan didalam fiqih siyasah dusturiyah yang membahas tentang kepemimpinan yang

---

<sup>14</sup> Yesa Putriani, "Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah" Skripsi (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021

bertanggung jawab dan amanah.

Pembahasan dari kedua peneliti tersebut yakni sama-sama membahas pemberhentian perangkat desa. Sedangkan perbedaan kedua peneliti tersebut yakni objek peneliti yang berbeda serta konsep pengaturan dalam pemberhentian perangkat desa yang berbeda, tentunya menghasilkan penelitian berbeda pula.

2. Nur Alfiyah. 2018. UIN Lampung. Peneliti ini membahas tentang Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi. Hasil dari pembahasan penulis menjelaskan pembantun kepala degara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara tidak mampu dalam menjalankan tugasnya dengan seorang diri sebagaimana dlam buku Imam Al- Mawardi.<sup>15</sup>

Hasil dari temuan penulis kedudukan *wazir* menurut Imam Al-Mawardi yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan bidangnya yang sudah di tetapkan, sedangkan kedudukan menteri menganut sistem permerintahan Predensial adalah sepenuhnya sebagai pembantu presiden. Tentu konsep Hukum Tata Negara dan *wazir* menurut Al-Mawardi sama-sama pembantu khalifah atau pemimpin dalam membantu tugas pemimpin.

Pembahasan kedua ini mempunya kesamaan dalam penelitian

---

<sup>15</sup> Nur Alfiyah. “*Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi*”, Lampung, 2018



tentang *wazir* atau pembantu imam atau khalifah didalam pemerintahan, perbedaan dalam pembahasan kedua peneliti yakni berbeda dalam objek peneliti antara pembantu kepala negara dan perangkat desa.

3. Edi Susanto, 2019. Yang berjudul “Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017” (Studi di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi) Penelitian yang diangkat oleh Edi Susanto ini membahas tentang prosedur pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa atau yang disebut rekrutmen dan pemecatan perangkat desa. Penelitian ini memiliki objek penelitian yakni seluruh desa di kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dengan menganalisis pelaksanaan Permendagri nomor 67 tahun 2017.<sup>16</sup>

Persamaan antara kedua penelitian ini yakni sama-sama meneliti mengenai penerapan peraturan terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Sedangkan perbedaanya adalah kedua penelitian ini memiliki objek yang berbeda, serta aturan daerah yang berbeda sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda pula sesuai dengan tujuan peraturan yang berada di masing-masing objek penelitian tersebut.

4. Indah Riski Fitriani, dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019) penelitian ini lebih fokus membahas tentang peranan perangkat desa berupa sikap, mekanisme,

---

<sup>16</sup> Edi susanto, *mekanisme* pengangkatan pemerintah dan kepala desa. Jambi. 2019

tidak dalam proses rekrutmen perangkat desa.<sup>17</sup>

Adapun hasil dari penelitian indah riski fitriani ini bahwa pemerintah desa yang berperan dalam pengangkatan perangkat desa masih tidak menjalankan apa yang menjadi tugas pemerintah itu sendiri. Artinya pelayanan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat, kesetaraan masyarakat, yang dilihat melalui perkembangan desa.

Persamaan dari kedua penelitian tersebut yakni sama sama meneliti tentang pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. namun yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian tersebut yakni, konsep peraturan yang diteliti berbeda serta kedua penelitian tersebut memiliki objek yang berbeda, sehingga menghasilkan penelitan yang berbeda pula.

5. Irham Abdullah Pohan, dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini membahas mengenai peraturan menteri dalam negeri nomor 83 Tahun 2015 mengenai tujuan pemberhentian dan pengangkatan berdasarkan peraturan tersebut. Tujuan dari peraturan tersebut yakni dalam

---

<sup>17</sup> Indah Riski Fitriani, Peran Pemerintah daerah dlm pengangkatan pemerintah desa. Universitas Muhammadiyah Mataram 2021.

pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa diharapkan agar menciptakan desa yang baik. Oleh karena itu adanya peraturan tersebut akan menghasilkan perangkat desa yang professional.<sup>18</sup>

Hasil dari penelitian bahwa peraturan pemerintah tersebut yang di laksanakan oleh pemerintah desa perumas simalingkar sudah berjalan, namun tidak tercapai secara maksimal sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut. Dengan Adanya ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh sarana yang tidak memadai dari desa tersebut, dan pemberitahuan atau sosialisasi yang tidak dijalankan oleh pemerintah desa itu sendiri.

Persamaan kedua judul ini yakni sama-sama membahas tentang kebijakan dalam menjalankan peraturan tentang pemberhentian perangkat desa. sedangkan perbedaanya dengan penelitian diatas membahas lebih konsistensi dan memiliki objek peneliti yakni Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Tabel 2.1**

**Persaman dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Yesa Putriani, yang berjudul Pemberhentian	Persamaan diantara judul ini sama-sama membahas tentang	Perbedaannya judul yang diangkat oleh Yesa Putriani

<sup>18</sup> Irham Abdullah Pohan, "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang", Skripsi (Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2018.

	Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.	pemberhentian perangkat desa	membahas di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning, sedangkan peneliti membahas di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
2.	Nur Alfiyah. "Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi", Skripsi Lampung, 2018	mempunya kesamaan dalam penelitian tentang <i>wazir</i> atau pembantu imam atau khalifah didalam pemerintahan, perbedaan dalam pembahasan kedua peneliti yakni berbeda dalam objek peneliti antara pembantu kepala negara dan perangkat desa	Mempunyai perbedaan fokus terhadap penelitian dimana ini membahas lebih ke pusta sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada stadi lapangan.
3.	Edi Susanto, 2019. Yang berjudul "Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017" (Studi di Desa Dalam Kecamatan	Persamaan antara kedua penelitian ini yakni sama sama meneliti mengenai penerapan peraturan terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.	perbedaanya adalah kedua penelitian ini memiliki objek yang berbeda, serta aturan daerah yang berbeda sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda pula sesuai dengan tujuan peraturan yang berada di masing-masing objek penelitian tersebut

	Sekernan Kabupaten Muaro Jambi), Skripsi, Sulthan Thaha Jambi, 2018		
4.	SIndah Riski Fitriani, dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019), Skripsi, UIN Suka Jogja, 2018	penelitian tersebut yakni sama sama meneliti tentang pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa	namun yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian tersebut yakni, konsep peraturan yang diteliti berbeda serta kedua penelitian tersebut memiliki objek yang berbeda, sehingga menghasilkan penelitan yang berbeda pula
5.	Irham Abdullah Pohan, yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu	Persamaan judul ini sama-sama membahas tentang pengangkatan perangkat desa	Perbedaannya judul yang diangkat oleh Indah Risqi Fitriani membahas di Desa Tawa Kecamatan Wera kabupaten Bima peneliti di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

	Kabupaten Deli Serdang, Skripsi, UIN Syarif Hidayah Thallah Jakarta, 2017		
--	---	--	--

## B. Kajian Teori

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, semakin luas dan mendalam kajian teoritis ini akan semakin meningkatkan wawasan penelitian dalam menilai kesulitan-kesulitan yang akan dipecahkan. Adapun kajian teori yang dibahas sesuai penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kajian Teoretik Implementasi Peraturan Menteri

#### A. Terminologi Implementasi Peraturan

Pengertian menurut Webster dijelaskan bahwa implementasi merupakan suabah tingkah laku atau tindakan dari peraturan atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. implementasi ini dapat dilakukan oleh seorang kelompok, individu atau pejabat pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengutip pernyataan dari Solichin Abdul Wahab, yang menyatakan implementasi adalah pemahaman dan pelaksanaan senyatanya yang dilakukan setelah mekanisme dari suatu program telah ditentukan. Atau dengan istilah lain, sebuah kegiatan yang difaktori oleh pedoman atau peraturan Negara yang telah disahkan.

Pedoman tersebut merupakan kebijakan Negara yang mencakup usaha

<sup>19</sup> Solichi Abdul Wahab, "Analisa Kebijakan daei Formulasi ke Penyusunan Model-Model-Implementasi Kebijakan Publik", Kaltim, Bumi Aksara, 2024, 20

administrasi atau untuk menimbulkan akibat yang nyata pada masyarakat sehingga menghasilkan dampak yang diinginkan.

Implementasi kebijakan wajib untuk dilaksanakan, karena hal tersebut menjadi faktor utama dari tujuan yang diinginkan. upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak terlepas dari mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan yang ada.

#### B. Definisi dan Konsep Peraturan Menteri

Implementasi sendiri sebagai tahap lanjutan dari proses kebijakan publik yang diinginkan, biasanya bentuk pelaksanaan ini akan dilaksanakan pasca peraturan telah ditetapkan yang sebelumnya telah dibahas dan dirumuskan dengan keinginan dan tujuan yang jelas. Rangkaian aktivitas ini sebagai penghantar suatu kebijakan kepada masyarakat untuk membawa hasil yang maksimal berdasarkan koridor peraturan serta tujuan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan peraturan menteri adalah serangkaian pelaksanaan kebijakan oleh jajaran menteri terhadap tugas dan kewajibannya. Pelaksanaan kebijakan yang dimaksud terkait SDM yang disediakan oleh departemen, baik kuantitas maupun kualitasnya. Adanya penegakan peraturan menteri dengan prinsip *Good Governance* diharapkan oleh masyarakat untuk diwujudkan sebagai salah satu tindakan memberantas KKN. Berdasarkan asas organ yang tepat, dalam membentuk peraturan menteri perlu diperhatikan untuk memungkinkan hasil produk peraturan menteri yang tepat pada tujuan

pembentukannya. Sehingga organ yang membentuk dan melaksanakan dapat bertanggung jawab secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Peraturan menteri memiliki kedudukan tepat berada dibawah presiden dan kedudukannya berada di atas peraturan daerah. Adanya peraturan menteri sebagai pembantu presiden untuk menjelaskan secara rigid atas undang-undang, peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang bersifat umum dan skala nasional.

### C. Teori Kewenangan

Kata wewenang atau juga disebut sebagai wewenang berdasarkan kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai hak, atau kekuasaan untuk bertindak. Kekuasaan sebagaimana dimaksud adalah membuat, menerima, dan melimpahkan bentuk tanggung jawab kepada orang lain atau kelompok lain. Sedangkan menurut H.D Stout wewenang diartikan sebagai hukum yang berasal dari pemerintahan, untuk dijelaskan dan aturan yang berkenan untuk menggunakan atau memperoleh kebijakan pada objek hukum publik dalam hukum politik.<sup>21</sup>

Secara teoritis wewenang dapat diperoleh dengan tiga cara yakni mandate, delegasi dan atribut, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Suhariyono Ar, "Peraturan Menteri Dan Keputusan Menteri," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004), 126.

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018, 32.



1. Atribusi merupakan bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah atau pejabat berdasarkan amanat undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945.<sup>22</sup>
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang kepada pemerintah yang memiliki dibawahnya, sehingga bentuk tanggungjawab sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah yang mendapatkan delegasi tersebut.<sup>23</sup>
3. Mandat adalah bentuk kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah, pejabat, atau badan yang kedudukannya lebih rendah sehingga tanggung jawab diadopsi oleh yang memberi mandat.<sup>24</sup>

Dengan demikian cara yang utama untuk mendapatkan wewenang pemerintahan, dapat dilakukan dengan tiga komponen diatas, namun pelimpahan wewenang dengan cara mandat masih jarang digunakan, sehingga secara pelaksanaan ditempatkan secara terpisah kecuali dalam urusan tata usaha negara, mandat dapat disatukan karena penerima mandat tidak akan tergugat dan digugat secara terpisah.

## **2. Peraturan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

### **A. Definisi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat**

Pengangkatan secara fungsional diartikan sebagai kedudukan yang memiliki tanggung jawab, hak dan wewenang kepada pegawai

---

<sup>22</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat (22).

<sup>23</sup> Setneg RI, UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (23).

<sup>24</sup> Setneg RI, UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (24).

negeri sipil yang berada dalam satuan organisasi atau pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidangnya serta bersifat mandiri.

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 yang menjelaskan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang saat ini telah berubah menjadi peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017, yang mengartikan pengangkatan sebagai proses rekrutmen untuk bergabung atau memiliki proses pengikatan dalam bidang usaha atau pegawai pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan pemberhentian diartikan sebagai pemutusan hubungan dengan kontrak kerja baik dalam badan usaha, pegawai, pemerintahan yang disebabkan oleh faktor perjanjian dengan tidak lagi memiliki kriteria pada dirinya sebagai pegawai.

Sedangkan aturan mengenai pemberhentian perangkat desa tertuang pada peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 ayat 1 huruf a dan b, sebagai perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 yang menjelaskan bahwa pemberhentian perangkat desa ditetapkan melalui keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa yang kemudian disampaikan kepada camat, minimal 14 hari sejak ketentuan tersebut ditetapkan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Ayat 1.

## B. Prinsip Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Proses pengangkatan perangkat desa yang baru, terlebih dahulu melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa yang lama, tentu dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan. Pengangkatan perangkat desa secara prosedural harus mendapatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan, atau kantor camat.

Secara prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur di dalam permendagri nomor 6 tahun 2017 mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sehingga aturan tersebut menjadi acuan utama dalam rekrutmen perangkat desa. Terkait aturan ini tidak ada pemerintah atau badan pejabat lain yang dapat mengubah kecuali ada kecurangan pada proses pelaksanaannya, namun hal tersebut dapat diketahui melalui data yang telah disetorkan kepada kantor camat, yang sebelumnya melalui proses penjarangan. Kecurangan juga dapat terjadi apabila pemerintahan mem private prosedur pemerintahan yang dilaksanakan.<sup>26</sup>

Ketentuan yang telah diatur dalam permendagri nomor 67 tahun 2017 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 83 tahun 2015 memiliki landasan perubahan yang tertera pada putusan mahkamah konstitusi dengan nomor perkara 128/puu-xii/2025, huruf

---

<sup>26</sup> Depi, "Analisa Proses Dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), 50.

ce pasal 50 ketentuan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dengan landasan tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap hukum mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Faktor tersebut mengakibatkan kekurangan pada kebutuhan yang terjadi terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

### C. Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa

Adapun bentuk persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, berdasarkan permendagri nomor 67 tahun 2017 yakni sebagai berikut:

- a). Calon perangkat desa berasal dari warga desa yang diangkat oleh kepala desa setelah memenuhi persyaratan khusus dan umum.<sup>27</sup>
- b). Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yakni sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1). Memiliki jenjang pendidikan paling rendah menengah umum atau sederajat
- 2). Usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun.
- 3). Telah memenuhi persyaratan administrasi.
- 4). Persyaratan khusus sebagaimana disebutkan pada pasal satu yakni persyaratan khusus, yang berkaitan dan memperhatikan

<sup>27</sup> Setneg RI, UU No. 67 tahun 2017, Pasal 2 Ayat (1).

<sup>28</sup> Setneg RI, UU No. 67 tahun 2017, Pasal 2 Ayat (2).

nilai-nilai sosial budaya yang berlaku pada masyarakat setempat.<sup>29</sup>

5). Persyaratan khusus yang dimaksud pada ayat 3 ditetapkan melalui peraturan daerah.<sup>30</sup>

#### D. Pemberhentian

Pemberhentian yang dimaksud sebagaimana diatur oleh permendagri pasal 5 ayat 3 huruf b, yang menjelaskan sebagai berikut:

a) Pemberhentian perangkat desa terjadi secara alamiah atau melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pemberhentian alamiah sebagaimana dimaksud yakni perangkat desa meninggal sedangkan secara prosedur diberhentikan, dan permintaan perangkat desa itu sendiri.

b) Kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa setelah melakukan koordinasi kepada pemerintah camat.

c) pemberhentian perangkat desa dapat diberhentikan sebagaimana telah dijelaskan didalam ayat 1 huruf C yakni sebagai berikut:

- 1) Perangkat desa ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan keputusan dengan kekuatan hukum tetap.
- 2) Usia telah mencapai 60 tahun.
- 3) Persyaratan perangkat desa tidak lagi dapat dipenuhi oleh perangkat desa.
- 4) Memiliki halangan yang sifatnya berkelanjutan.

<sup>29</sup> Setneg RI, UU No. 67 tahun 2017, Pasal 2 Ayat (3).

<sup>30</sup> Setneg RI, UU No. 67 tahun 2017, Pasal 2 Ayat (4)

- 5) Melanggar larangan dan tidak menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan Kepala Camat Atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Pemberhentian terhadap perangkat desa harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat sesuai dengan ketentuan pada ayat 1 huruf b. Dasar rekomendasi yang disampaikan kepada camat berupa syarat pemberhentian perangkat desa, atau ketentuan umum mengenai alasan perangkat desa diberhentikan, sesuai maksud dari pasal 4.

Pemberhentian perangkat desa sementara dijelaskan dalam pasal 6 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa setelah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah camat.
- b. Perangkat desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 karena hal sebagai berikut:
  - 1) Dinyatakan bersalah dan terdakwa dengan ancaman penjara selama 5 tahun sesuai dengan register perkara yang ditetapkan oleh pengadilan.
  - 2) Telah tersangka dan ditetapkan bersalah dalam tindak pidana korupsi, makar, teroris, atau melanggar hukum yang mengancam keamanan Negara.

3) Ditahan dan tertangkap tangan.

c. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

d. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pada tahap penyeleksian perangkat desa terdapat asas yang perlu diperhatikan sesuai dengan aturan pasal 24 peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa.<sup>31</sup>

Susunan dan tugas kepanitiaian dalam proses penyeleksian perangkat desa diatur pada pasal 4 yang menjelaskan sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a) Membuat tata tertib mengenai rekrutmen perangkat desa.
- b) Menyusun anggaran dan rencana rekrutmen perangkat desa.
- c) Membuat dan menetapkan jadwal rekrutmen perangkat desa.
- d) Melakukan penyaringan dan penjarangan terhadap persyaratan administrasi.

<sup>31</sup> “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

<sup>32</sup> Rahmad Hidayat & Septi Nur Wijayanti, “Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Godvermence,” *Jurnal Media Of Law And Shariah* 2, no. 1 (2022), 2.

- e) Melakukan sosialisasi mengenai rekrutmen perangkat desa baik informasi dan mekanisme rekrutmennya.
- f) Melakukan seleksi kepada calon perangkat desa.
- g) Mengumumkan bakal calon, calon perangkat desa yang dinyatakan lulus administrasi.
- h) Membuat laporan mengenai rekrutmen perangkat desa.

Berdasarkan tugas panitia dalam melaksanakan seleksi perangkat desa harus memenuhi asas yang ditentukan berdasarkan pasal 4 mengenai asas keterbukaan di depan umum. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui informasi mengenai seleksi perangkat desa.<sup>33</sup>

Berikut mekanisme yang termaktub pada pasal 4 yakni.<sup>34</sup>

1. Dibentuknya tim seleksi yang dilakukan oleh kepala desa, dengan ketentuan susunan ketua, sekretaris dan bendahara dan meliputi keanggotaan lainnya.
2. Setelah tim selesai dibentuk, selanjutnya kepala desa melakukan penyaringan melalui tim yang telah dibentuk sebelumnya.
3. Penjaringan terhadap calon perangkat desa dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan pasca perangkat desa mengalami kekosongan struktur.

---

<sup>33</sup> Nimatul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformas, Malang, Setara Press, 2015, 112.

<sup>34</sup> Roy Marthen Moonti, "Problematika Pengangkatan Perangkat Desa Dan Pengelolaan Dana Desa", Bantul, Yogyakarta, Lembaga Ladang Kata, 2018, V.



4. Hasil dari penyaringan terhadap calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 calon akan dikonsultasikan kepada camat melalui kepala desa.
5. Setelah konsultasi dilakukan selanjutnya pemerintah camat akan mengeluarkan surat yang berisi rekomendasi paling lambat harus kerja.
6. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat berisi tentang persetujuan terhadap calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah disepakati.
7. Kemudian camat memberikan persetujuan kepala desa untuk membuat ketetapan dan keputusan menjadi perangkat desa.
8. Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh camat memuat penolakan pada calon perangkat desa yang dikonsultasikan, maka kepala desa berhak untuk melakukan penjarangan dan penyaringan kembali.

Agar lebih efektif dalam orientasi tugas Kepala Desa sebaiknya diatur dalam undang-undang Peraturan Menteri dalam Negeri dan pula mekanisme pendalam tugas Kepala Desa, agar dalam pengisian jabatan Perangkat Desa tidak sewena-wena dalam pembentukan Perangkat Desa oleh Kepala Desa agar tidak terjadi diskriminasi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam hal ini sebagai camat mempunyai tugas diantaranya membina dan mengawasi kegiatan Desa sebagaimana diatur dalam

Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017, melihat fakta bahwa masih ada Pengangkatan Perangkat Desa tanpa berkonsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat mencerminkan bahwa mencerminkan camat masih saja kecolongan dalam tahap administrasi. Kelengahan sebagai camat dalam melakukan monitoring akan berdampak ketidakdisiplinan Kepala Desa dalam menjalankan aturan terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Tentunya hal ini perlu pengawasan terhadap camat dan kepala desa agar tidak terjadi sewena-wena menjalankan wewenang menjadi kepala desa atau kepala kecamatan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

### **3. Konsep Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Imam Al Mawardi**

Adanya hukum yang telah menetapkan sesuatu pada objek hukum berdasarkan perspektif hukum islam merupakan hasil dari ijtihad para ulama' dan pen taklid terhadap suatu perilaku umat dan pendapat. Sebelumnya khalaf menirukan ulama salaf, atau dapat diartikan setiap perilaku dan perwujudan itu adalah tradisi atau sunnah fi'liyah Nabi Muhammad SAW, yang telah diakui dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>35</sup>

Secara linguistik siyasah dapat diartikan sebagai pengendalian, mengurus, mengatur, memimpin dan atau memerintah, yang berasal dari

---

<sup>35</sup> Saebani Ahmad Beni, "Fiqih Siyasah", Bandung 2014, hal 75.

sasa AL, Qaum, atau mengatur kaum. Sedangkan secara bahasa siyasah memiliki arti sebagai pembuat kebijakan, memerintah, pengadilan atau pengurusan. Dengan demikian siyasah dapat diartikan sebagai bentuk pengaturan terhadap kepentingan umat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan istilah dari ushul fiqh adalah masalah, atau al masalah sebagai kata tunggal dari Al Maslahatul.<sup>36</sup>

#### A. Pengangkatan Perangkat dalam Prefektif Al Mawardi

Pengangkatan perangkat berdasarkan perspektif Al Mawardi disebut dengan istilah *wazir* atau disebut sebagai pembantu khalifah. Adapun persyaratan bagi *wazir* yakni wewenang secara penuh dan mandat. Pengangkatan bagi *wazir* harus mencakup kedua wewenang tersebut, karena wewenang secara penuh tanpa mandat adalah proses pergantian khalifah atau pemimpin.<sup>37</sup>

Mencakup dua hal yang harus dilakukan syarat-syarat pengangkatan yaitu:

- a) Berdasarkan hukum akad khusus, seorang khalifah mengangkat dengan berkata aku melantik yang bertindak sebagai wakil dan wakil untuk melaksanakan tugas-tugas dari kewajibanku sebagai pemimpin. Berdasarkan hukum akad dalam islam pernyataan tersebut sah secara hukum islam, karena dalam akad jelas memberikan wewenang penuh dan mandat. Namun apabila khalifah atau pemimpin menggunakan kata bantulah aku untuk

<sup>36</sup> Yesa Putriani, "Pemberhentian Perangkat Desa", hal 70

<sup>37</sup> Nur Alfian, "Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia", hal 67.

menjalankan tugas-tugas ku, maka hal tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:

- b) Berdasarkan pengangkatan diatas dapat dikatakan sah karena pada pernyataan akad nya telah mencakup wewenang penuh dan memberi mandat

Akad pengangkatan diatas juga dapat dikatakan tidak sah, karena sifat dari pernyataan diatas hanya bersifat meminta izin saja. Pengangkatan melalui akad tersebut juga dianggap hanya sementara dan berbeda dengan perkataan akad yang dengan kata (aku melantik untuk menjalankan tugasku sebagai khalifah), melalui perkataan tersebut pengangkatan sah. Tidak memiliki kesamaan antara akad khusus dan akad umum yang dinyatakan oleh pemimpin atau khalifah. Perbedaan sebagaimana dimaksud terletak pada dua

hal yakni sebagai berikut:

- a). Kebiasaan dengan pernyataan singkat dari pernyataan yang panjang, bisa menjadi tradisi atau kebiasaan khas mereka. Dapat juga mereka kesulitan dalam berbicara sehingga bahasa isyarat digunakan sebagai alternatif dalam akad. Namun akad yang disampaikan melalui bahasa isyarat tidak sah secara hukum apabila seseorang tersebut masih dapat berbicara. Oleh karena itu dari kebiasaan mereka yang menggunakan pernyataan singkat tidak dapat digunakan dalam bahasa isyarat.

b). Mereka tidak terbiasa menggunakan pernyataan yang bersifat umum sehingga perlu pernyataan singkat untuk mempermudah dalam proses akad tersebut, sehingga dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus harus tidak mengandung multitafsir.

#### B. Pemberhentian menurut Al Mawardi

Kajian tentang mekanisme pemberhentian dalam buku Ahkam Sulthaniyah belum dijelaskan secara detail menyuguhkan resep dan penggantian. Al Mawardi hanya berpendapat jika pemimpin yang sudah dipilih oleh rakyat menyimpang dari nilai-nilai moral agama, maka rakyat berhak menggugat pemimpin tersebut.

Dalam buku ahkam sulthaniyah Al Mawardi tidak disampaikan sampai di sini kehilangan jejak dan tidak meneruskan penjelasan lebih lanjut. Sehingga, penjelasan kepala negara menyimpang dari rakyat, Al Mawardi tidak menjelaskan tentang bagaimana cara atau mekanisme pemakzulan sebagai kepala negara yang sudah dinilai tidak mematuhi aturan sebagai kepala negara.<sup>38</sup>

Akan tetapi secara garis besar, kepala negeri dapat dilengserkan dari jabatannya sebagai pemimpin jika sudah keluar cirta keadilan, hilangnya panca indra, atau organ-organ tubuh yang lainnya dan tidak cakap bertindak.

Atas pernyataan Al Mawardi secara garis besar tentunya mempunyai alasan yang sangat kuat, bertujuan kepala negara yang

---

<sup>38</sup> Abd Moqsith, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara: Telaah Kritis Al-Ahkam Al-Sulthaniyah," *Jurnal*, no. 1, (2001), 17.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ialah suatu bentuk rancangan penelitian atau ulasan penelitian yang dilakukan dan disusun oleh mahasiswa tentang suatu pokok permasalahan yang digunakan sebagai bahan penelitian dalam pembuatan skripsi. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu

#### **A. Pendekan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan penelitian hukum yuridis empiris, penelitian yang berdasarkan pada data primer (penelitian lapangan). Pendekatan penelitian hukum empiris dapat dilakukan melalui penelitian lapangan dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan dan mengamati peraturan perundang-undang tersebut yang benar-benar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang membahas dan menyelidiki peraturan perundang-undang sosial dan kemasyarakatan. Untuk tujuan menemukan fakta yang akan dijadikan data penelitian, data tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya pada pemecahan masalah<sup>39</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

---

<sup>39</sup> Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. "Metode Penelitian Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontenporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, Edisi 1 (Juni, 2020), Hal 27-28

### C. Subyek Penelitian

Sumber data sangat berpengaruh pada metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Jenis sumber data ada dua yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain data diantaranya yaitu, data primer dan sekunder, jenis sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penelitian langsung dari sumbernya atau tempat objek penelitian.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai teori dan informasi yang langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur, undang-undang, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun yang dijadikan sebagai informasi dalam penelitian ini, peneliti mendapat menetapkan sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer, data diambil langsung dari sumbernya pertama yang berhubungan langsung dengan topik yang sedang dibahas, yaitu wawancara kepada:

1. Mantan Aparatur Perangkat Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
2. Kepala Desa dan Aparatur Perangkat Desa Tlogosari Kecamatan Kabupaten Bondowoso.
3. Camat Tlogosari Kabupaten Bondowoso.



b. Sumber Data Sekunder

1. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Buku Al Ahkam Syultaniyah Al Mawardi.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh secara akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data sekunder, disesuaikan menggunakan pendekatan penelitian Teknik pengumpulan data sekunder dan primer dengan menggunakan sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi dengan melakukan pembelajaran literatur dan kemudian menemukan suatu rumusan masalah. Tahap ini disebut juga *pra* penelitian, setelah menemukan suatu masalah kemudian disusun dengan rencana untuk melakukan sebuah penelitian.

Observasi merupakan suatu pengamatan yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan objek atau lokasi penelitian yang akan diteliti. Dengan melakukan metode observasi dapat memperoleh data pendahuluan yang memungkinkan dapat digunakan untuk merumuskan masalah yang menarik untuk diteliti.<sup>40</sup>

2. Metode Wawancara Langsung

---

<sup>40</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2018), 40.

Wawancara adalah situasi peran eksklusif tatap muka pada nama seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan buat memperoleh jawaban terkait dengan pertanyaan penelitian responden. Wawancara eksklusif pada kumpulan liputan sosial menjadi sumber penelitian aturan realitas

Dengan prosedur tanya jawab eksklusif di mana semua pertanyaan diselidiki, wawancara langsung ini akan membantu peneliti mendapatkan informasi yang seksama serta akurat yang diperoleh berasal ditentukan sebelumnya. Wawancara dilakukan buat memperoleh informasi ekspresi guna mencapai tujuan memperoleh sumber yang akurat dan kompeten.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni semua yang berkaitan dengan penelitian, misalnya pengambilan gambar pada saat wawancara berlangsung.

## E. Analisis Data

Penelitian kualitatif merupakan metode berupa teks atau narasi dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic dari kualitatif (pengukuran). Kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber melakukan wawancara, pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu.

Penulisan pengelolaan dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisa atau dikumpulkan dengan deskriptif berupa kata kata, dan

dengan data catatan, wawancara, observasi lapangan dll. Diperoleh dari hasil dokumen individu, catatan, dan dokumen resmi.<sup>41</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Penulis untuk keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sumber membandingkan penelitian dengan cara wawancara kemudian membandingkan hasil dokumentasi pribadi dan hasil wawancara dengan narasumber yang sudah ada.

Sedangkan triangulasi dokumen yaitu dengan menggunakan beberapa Teknik akuisisi data agar memperoleh data yang sesuai, dan diverifikasi menggunakan triangulasi. Triangulasi menyediakan peneliti dengan realita validasi data mereka untuk melaksanakan kesimpulan yang ditarik dari peneliti.

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Secara umum tahap investigasi merupakan proses menemukan suatu masalah, mencoba memecahkannya, dan menarik kesimpulan. Tahapan persiapan penyidikan hukum ini adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir.

Menurut Istanto, keseluruhan proses penelitian dibagi menjadi tiga tahapan, perencanaan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap hasil penelitian.

---

<sup>41</sup> Surjono Soekanto, Pengantar *Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan atau tahap perencanaan merupakan salah satu rangkaian yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari data yang valid sebelum melakukan penelitian. Serangkaian kegiatan ini dilakukan untuk menjamin peneliti yang hendak dilakukan dan dapat berhasil untuk mencapai tujuan utama peneliti. Pembuatan proposal penelitian merupakan salah satu persiapan pada dasarnya dibicarakan mengenai penentuan masalah penelitian, mencari keterangan petunjuk dalam pengolahan data, dan usulan penelitian.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam penelitian hukum merupakan pelaksanaan dari rencana atau pelaksanaan apa yang direncanakan pada tahap persiapan, dalam tahap ini peneliti menuju obyek penelitian dan mengumpulkan data berupa studi kepustakaan atau data yang berkaitan dengan studi lapangan agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan yang diteliti.

### 3. Tahap Penyelesaian

Langkah terakhir dari seluruh proses penelitian adalah penyusunan laporan penelitian, tahap penyelesaian ini merupakan tahap penyajian laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian pada intinya berisi uraian laporan yang dilakukan, dan apa hasil dari penelitian yang telah lakukan tersebut.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Profil Kabupaten Bondowoso**

Lokasi yang kami angkat penelitian ini berada di Kabupaten Bondowoso Kecamatan Tlogosari Desa Tlogosari jl. Kerajan Tlogosari Jawa Timur Indonesia kodepos 68272. Lebih merinci keadaan geografi yang berada dalam penelitian serta memperoleh gambaran mengenai objek penelitian:

Bondowoso, kabupaten yang berada pada pulau jawa ini merupakan kabupaten yang cuaca sejuk dengan dikelilingi pegunungan membuat kota bondowoso nyaman dikunjungi, karena dikelilingi pegunungan membuat Kabupaten Bondowoso sangat bagus dalam segi perkebunan kopi dan pertanian terutama sektor wisata Kabupaten Bondowoso sangat potensi besar. Wilayah Kabupaten Bondowoso sendiri terbagi menjadi 23 Kecamatan yang mana Bondowoso sebagai Ibu Kotanya.

Kabupaten Bondowoso merupakan berada di persimpangan jalur dari Kecamatan Besuki dan Kabupaten Situbondo arah Kabupaten Jember. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten yang tidak mempunyai wilayah pesisir laut di wilayah Tapal Kuda. Luas Kabupaten Bondowoso 1.560,10 Km<sup>2</sup> yang mana berada di wilayah

persimpangan Kabupaten Situbondo dan Jember membuat perekonomian menjadi lebih potensi untuk maju. Disamping itu, adanya pegunungan terutama gunung Ijen yang diunggulkan dalam segi pariwisata dan sektor pertanian membuat Kabupaten Bondowoso terkenal mancanegara dan luar negeri.

Selain sektor pertanian dan pariwisata, Kabupaten Bondowoso juga memiliki kuliner yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Tape Singkong Bondowoso dan biji Kopi yang berasal dari Kawasan Gunung Ijen. Hal tersebut membuat perekonomian Kabupaten Bondowoso menjadi maju terutama wirausaha masyarakat Bondowoso.

## **2. Profil Desa Tlogosari**


Desa Tlogosari, merupakan suatu desa yang terletak di ujung timur kabupaten Bondowoso, yang memiliki jarak sekitar 17 km ke arah timur kota Bondowoso. Desa Tlogosari memiliki batas wilayah dengan beberapa desa, yakni sebelah utara desa Sulek, Daerah Timur desa Kembang, daerah Selatan desa sukorejo dan sebelah barat desa gentong.

Pemerintah desa Tlogosari memiliki visi terciptanya desa Tlogosari yang sejahtera sehat jasmani dan rohani dengan membumikan nilai-nilai bangsa, dengan misi dari pemerintah desa Tlogosari yakni, mengoptimalkan pelayanan administrasi desa, pendidikan dan kesehatan, penyelenggara pemerintah desa yang berwibawa, bersih dan transparan, mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, melestarikan dan menjaga budaya dan adat istiadat, mewujudkan pembangunan infrastruktur,

lingkungan hidup, dan ekonomi.

Desa Tlogosari memiliki kondisi demografis sektor ekonomi dan pendidikan. Kondisi ekonomi masyarakat desa Tlogosari berasal dari beberapa sumber, yakni pertanian, buruh, dan sebagian masyarakat juga bekerja sebagai profesi. Sedangkan dalam sektor pendidikan, terdapat beberapa lembaga pendidikan di desa Tlogosari yakni SMA sederajat, SMP sederajat dan juga SD sederajat. Tidak hanya pendidikan formal desa Tlogosari juga memiliki pendidikan non formal seperti lembaga TPQ.

**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Bondowoso**



*Sumber: Wordpress*

## **B. Penyajian Data**

Sebagaimana mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Kecamatan Tlogosari Desa Tlogosari, yang mana diberhentikan tidak melalui mekanisme yang sudah ditetapkan. Penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian normatif. Sebagai alat untuk pengumpulan

data penulis menggunakan studi dokumentasi dan wawancara.

Penulis penyusunan pada analisa ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data sesuai jenis yang akan dijadikan data. Setelah data dikumpulkan sesuai jenis maka selanjutnya data dianalisis memakai metode guna memberi pemahaman serta penafsiran. Selanjutnya akan disampaikan secara induktif yaitu disimpulkan khusus kesimpulan umum.

Pada kasus penyalahgunaan wewenang Kepala Desa yang terjadi di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari di waktu selesai pemilihan Kepala Desa, di mana Kepala Desa melakukan pemecatan Perangkat Desa fakot utamanya ialah politik. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 5 sudah dijelaskan mekanisme pemberhentian Perangkat Desa.

### **1. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari.**

Pembahasan berikut ini adalah hasil dari wawancara kepada Kepala Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari H. Nur Kholis selaku Kepala Desa tersebut, muatan wawancara yang akan dibawa oleh penulis nantinya perihal mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan perihal lainnya yang berhubungan dengan Perangkat Desa.

Peneliti : *“perangkat desa terdiri siapa ajak pak?”*

Kepala Desa: *“perangkat desa itu mas ada sekretaris atau disebut juga sekdes ada pelaksanaan teknis dan pelaksanaan wilayah, pelaksanaan wilayah itu mas atau disebut juga pak kampung sebabnya kalau di sini mas pak kampung itu yang tugas pak kampung disini membantu kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kalo kepala desa atau perangkat desa kesulitan melakukannya, maka dibantu oleh pak kampung mas. Pelaksanaan teknis ini mas tugasnya melakukan perencanaan dan mengomandoi teknis di lapangan dan itu dibantu perangkat wilayah atau disebut*



juga pak kampong atau kasun (kepala dusun).”<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan pada pasal 49 ayat 1 tugas sebagai Perangkat Desa dijelaskan sebagai membantu tugas Kepala Desa dan wewenang sebagai Kepala Desa.

Pelaksanaan Perangkat Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sudah menjalankan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Desa, Peraturan Daerah tentang tugas dan fungsi Perangkat Desa Kabupaten Bondowoso dari tugas Perangkat Desa membantu tugas dan wewenangnya Kepala Desa.

Penulis memperdalam apakah dalam pengangkatan Perangkat Desa mempunyai kesamaan atau perbedaan dalam Pengangkatan Perangkat Desa.

Peneliti: *“apakah pengangkatan perangkat desa mempunyai perbedaan dalam pengangkatan pak?”*

Kepala Desa: “perbedaan pengangkatan sekdesnya mas, jadi sekdes itu diangkat oleh bupati atas rekomendasi dari camat yang diajukan oleh kepala desa, perangkat kewilayahan dan perangkat teknis diangkat oleh camat yang merekomendasikan nantinya, sekretaris desa sangat istimewa pengangkatannya daripada perangkat-perangkat di bawahannya.”<sup>43</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dari Kepala Desa tersebut, benar halnya Pengangkatan Perangkat Desa dimana sekda atau sekretaris desa diangkat dilantik oleh Bupati yang atas rekomendasi Camat setempat hasil musyawarah Kepala Desa, pelaksanaan teknis dan pelaksanaan wilayah diangkat dan dilantik oleh Kepala Kecamatan.

<sup>42</sup> Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

<sup>43</sup> Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

Peneliti : “ *kasun itu pak, bagaimana pengangkatannya pak?*”

Kepala Desa: “ yang saya angkat kemarin itu masa iya tetap sebagian dan sebagian nya yang dari tim sukses saya waktu pencalonan kepala desa mas, jadi sama jadikan kasun agar nantinya pelaksanaan di lapangan dan disaat menjalankan tugas saya mempermudah saya mas. Jadi saya hanya bilang ke camat nama-nama yang akan dijadikan kasun.”<sup>44</sup>

Apa yang dilakukan oleh Kepala Desa atas pelaksanaan Pengangkatan kadus sangat tidak mengikuti alur yang sudah ditetapkan dalam perda dan permendagri tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Tentunya tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut melanggar aturan dan undang-undang tentang perangkat desa, kepala desa yang dilakukan itu tidak mencerminkan keadilan dan transparansi kepada masyarakat setempat.

Tentunya apa yang dilakukan oleh Kepala Desa ini menyalahi aturan dan mendapatkan sanksi, agar tidak terjadi sewena-wena menjadi Kepala Desa dan membuat pelajaran bagi Kepala Desa yang lainnya ada efek jera lebih tepatnya.

Peneliti: “*apakah bpk telah menjalankan mekanisme pengangkatan perangkat desa sesuai yang sudah ditetapkan dalam permendagri tahun 2017?*”

Kepala Desa: “kami dengan panitia yang sudah saya berusaha penuh untuk menjalan sesuai mekanisme pengangkatan perangkat desa dengan aturan-aturan yang sudah tertulis di permendagri tahun 2017 mas, yang kedua kami dengan panitia bagi mana tidak terjadi kecurigaan di hadapan masyarakat dalam melakukan rekrutmen perangkat desa itu tantangan saya mas dalam menjalankan rekrutmen perangkat desa kami.”<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

<sup>45</sup> Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

Hasil berdasarkan wawancara selaku kepala desa bisa disimpulkan oleh penulis, bahwasanya Kepala Desa dalam menjalankan Pengangkatan Perangkat Desa sudah sesuai aturan yang ditetapkan tertuang di permendagri No. 67 Tahun 2017.

Setelah penulis melontarkan pertanyaan kepada kepala desa dalam hal Pengangkatan Perangkat Desa yang mana untuk tujuan penelitian mengetahui seberapa dalam Kepala Desa memahami mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa dan menjalankan sesuai aturan permendagri No. 67 Tahun 2017.

Akan tetapi saat melakukan Pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya akan dilakukan sosialisasi atau penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi, supaya masyarakat mengetahui akan adanya rekrutmen Perangkat Desa yang baru hal ini sangat penting yang mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peneliti : *di saat pelaksanaan penjaringan dan penyaringan ke masyarakat, bapak dengan panitia menggunakan metode atau memakai sistem gimana pak penyampaiannya?*

Kepala Desa: “perihal sosialisasi panitia memakai cara menyampaikan ke RT/RW dan sosialisasi saat hari jumat di masjid setelah sholat jumat, yang mana akan disampaikan oleh panitia. Dan satu lagi nak, panitia juga melakukan pembuatan pamflet ditempel di balai desa dan area-area keramaian di Desa. Dengan tujuan begitu agar masyarakat mengetahui secara transparansi ke masyarakat bahwa ada penjaringan perangkat desa”<sup>46</sup>

Panitia pelaksana dalam hal ini melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi sudah menerapkan sesuai aturan

<sup>46</sup> Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014. Tentunya dalam administrasi ini sangat penting untuk tidak terjadi kecurangan atau kecacatan administrasi dalam penyaringan dan penjaringan calon Perangkat Desa, dalam hal ini panitia pelaksana harus bisa menyeleksi dengan seksama dan tidak mudah diintervensi oleh siapapun agar tidak terjadi kecurangan dalam penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

Dalam penjaringan Perangkat Desa seharusnya tidak sembarangan dalam memilih harus ada penyaringan calon Perangkat Desa yang akan nantinya menjadi Perangkat Desa, dengan ini sebagai Kepala Desa dan panitia harus bisa penjaringan dengan maksimal agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat tanggung jawab sebagai panitia penyeleksi ini bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penyaringan dan penjaringan Perangkat Desa.

Peneliti: *adakah kriteria atau mempunyai skill dalam penyaringan pengangkatan perangkat desa pak?*

Kepala Desa: “iyaa nak harus itu, jadi calon perangkat desa yang akan jadi perangkat desa nantinya harus bisa membawa perubahan desa ke depannya hal ini sangat membantu saya sebagai kepala desa untuk mewujudkan visi dan misi saya, jadi saya tidak ingin dengan penyaringan perangkat desa ini tidak maksimal dan tidak bisa mewujudkan keinginan saya, dan memaksimalkan pelayanan masyarakat dengan adanya perangkat baru ini. Harapan saya dan desa pemuda-pemuda yang mempunyai skill atau yang sudah lulus kuliah ikun peran dalam pengembangan desa untuk kedepannya dan bisa maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat di sini mas.”<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

Pada pernyataan Kepala Desa tersebut termasuk sifat-sifat pemimpin yang mana dalam buku *Al Ahkam Al Shulthaniyah*, disebutkan bahwasanya pemimpin negara harus adil, dalam penafsiran Al Mawardi di buku *Al Ahkam* keadilan mengharuskan mementingkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Jika kepala desa tidak mempunyai jiwa adil dalam memimpin sebuah negara atau daerahnya maka tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan negara atau pengimplementasian desa sebagai kepala desa akan berdampak juga ke masyarakat yang akan mendapatkan dampaknya jika kepala desa tidak mempunyai jiwa adil dalam memimpin.

Hal ini sangat penting sekali bagi perangkat Desa mempunyai skill atau kemampuan sebagai perangkat Desa, agar Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa bisa bekerja maksimal dan mempermudah Kepala Desa menjalankan tugas-tugas Kepala Desa juga kedepan.

Dalam penyeleksian Perangkat Desa tentunya ada ujian seleksi yang dibuat oleh panitia, yang mana ini adalah proses penentuan calon Perangkat Desa yang akan lulus dalam penyaringan Perangkat Desa yang diadakan oleh Desa tersebut.

Peneliti: *“di saat pengujian penyeleksian tahapan apa saja yang dilakukan oleh calon perangkat desa pak, apakah ada tes tulis apa gimana pak?”*

Kepala Desa: *“tentunya mas ada yang Namanya ujian tulis yang diadakan oleh panitia, seleksi di lakukan di kantor kecamatan, tim penyeleksi menjaga penuh dalam proses ujian seleksi selama berlangsung. Setelah panitia seleksi menetapkan calon perangkat desa yang lulus dalam seleksi tersebut akan diserahkan kepada saya nama-nama yang lulus calon perangkat desa tersebut nak.”*<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

Atas pernyataan Kepala Desa diatas, mekanisme proses penyeleksian Perangkat Desa yang mana dilaksanakan oleh panitia penyeleksi sudah sesuai peraturan daerah tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Bondowoso Nomor 1 tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 13 ayat (1) setiap calon perangkat desa wajib mengikuti ujian seleksi kompetensi (2) ujian seleksi dilaksanakan di kantor kecamatan setempat (3) materi ujian seleksi calon perangkat desa terdiri dari: a. Pengetahuan agama b. Bahasa Indonesia c. pengetahuan umum d. pemerintahan desa.<sup>49</sup>

Adanya ujian seleksi ini untuk mengetahui seberapa mempunyai kemampuan calon Perangkat Desa yang mengajukan diri menjadi perangkat desa, tentu akan bisa dinilai oleh panitia penyeleksi nantinya yang layak dan tidak layak menjadi Perangkat Desa tentunya yang diharapkan Kepala Desa.

Dimana perspektif Al Mawardi dalam bukunya Al Ahkam Al Shulthaniyah, yang dilakukan oleh Kepala Desa saat Pengangkatan Perangkat Desa yaitu dianggap sah dikarenakan didalam proses pengangkatan melakukan mandate oleh Kepala Desa kerja sama dengan panitia.

Tentu dalam melakukan Pengangkatan Perangkat Desa ada yang wewenang dalam bertanggung jawab, tentu hal ini sangat perlu diketahui agar supaya tidak terjadi salah penafsiran di kalangan masyarakat dalam Pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan panitia.

---

<sup>49</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020

Peneliti: *siapa yang berwenang mengangkat perangkat desa tersebut?*

Kepala Desa: “yang berwenang sepenuhnya kepala kecamatan nak, jadi saya sebagai kepala desa hanya merekomendasikan nama-nama berbentuk tulisan yang lulus dalam seleksi yang dilaksanakan oleh desa, selanjutnya kepala kecamatan memberikan rekomendasi atas nama-nama yang akan jadi perangkat desa nantinya, dalam rekomendasi itu nak....berisi siapa-siapa yang disetujui dan tidak disetujui oleh kepala kecamatan hasil dari kecamatan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun mas.”<sup>50</sup>

Atas pernyataan Kepala Desa tersebut dalam wewenang merekomendasikan Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 Kabupaten Bondowoso, sepenuhnya berada di Kepala Kecamatan nama-nama yang akan lulus dan tidak lulus menjadi Perangkat Desa.

Pengangkatan Perangkat Desa ini sepenuhnya ada di wewenang Kepala Kecamatan sepenuhnya. Kepala Desa hanya membawa nama-nama calon Perangkat Desa persetujuan yang bakal menjadi Perangkat Desa nantinya Kepala Kecamatan akan mengeluarkan rekom kepada Kepala Desa.

Peneliti: *apakah bapak mempunyai kewenangan penuh dalam penentuan calon perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa?*

Kepala Kecamatan: “tentu mas, jadi calon perangkat desa yang diajukan tertulis oleh kepala desa akan saya pertimbangkan dari *hasil* penyeleksian yang dilakukan oleh tim penyeleksi apakah sudah sesuai atau tidak. Dari itu akan menentukan lulus atau tidak dalam pencalonan perangkat desa, jadi saya mas dalam menjalan musyawarah pengangkatan calon perangkat desa rujukannya pasal peraturan Daerah Bondowoso di pasal pengangkatan perangkat desa tahun 2020, jika calon perangkat desa tersebut tidak lulus maka kepala desa harus melakukan penjaringan dan penyaringan

<sup>50</sup> Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

lagi mas oleh kepala desa.”<sup>51</sup>

Hasil wawancara kepada Kepala Kecamatan mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di mana wewenang Kepala Kecamatan mempunyai hak penuh dalam nama-nama calon Perangkat Desa tertulis oleh Kepala Desa yang akan diluluskan dan tidak diluluskan oleh Kepala Kecamatan, sebagaimana yang dilakukan oleh Kepala Kecamatan tersebut sudah sesuai Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 1 tahun 2020. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kecamatan, maka Kepala Desa akan mengangkat atau melantik Perangkat Desa tersebut.

Jika dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa salah satu calon Perangkat Desa memundurkan diri dalam pencalonan Perangkat Desa, tentunya ini akan berdampak besar kepada Kepala Desa menyebabkan tidak maksimalnya menjalankan program kerja desa. Tentunya Kepala Kecamatan atau Camat mempunyai kebijakan dalam hal ini, jika terjadi calon Perangkat Desa memundurkan diri.

Peneliti: *selama proses pengangkatan perangkat desa apabila salah satu calon perangkat desa melakukan memundurkan diri, apakah bapak camat mempunyai kebijakan hal tersebut?*

Kepala Kecamatan: “ kejadian hal itu jarang terjadi emas, namun apabila terjadi akan mendapatkan denda telah memundurkan diri dalam proses pengangkatan perangkat desa sebesar 1.000.000.00 rupiah yang akan diterima bagi memundurkan diri dari seleksi pencalonan perangkat desa. Uang denda itu mas....akan dialokasikan ke desa untuk pendapatan desa akan dikelola oleh desa tidak diserahkan ke kantor kecamatan, dan orang tersebut akan di skorsing dalam penyaringan dan penjaringan perangkat desa di wilayahnya selama 12 tahun. Jadi dengan adanya aturan yang sangat keras ini untuk para calon perangkat desa yang mau mengikuti penjaringan dan penyaringan tidak main-main mas”<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Zulfikar Ardiyansyah, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 15 Oktober 2022

<sup>52</sup> Zulfikar Ardiyansyah, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 15 Oktober 2022



Para calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi memundurkan diri setelah hasil wawancara dari Kepala Kecamatan, yang mengikuti penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa akan di denda berupa uang 1.000.000.00 rupiah dan tidak bisa mengikuti penyaringan dan penjaringan Perangkat Desa selama 12 Tahun di wilayahnya. Tentunya adanya aturan ini ada ketegasan dan tidak dibuat main-main dalam mengikutinya calon Perangkat Desa yang mengikutinya dalam Penyeleksian atau penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pemerintah Desa Tlogosari telah melakukan pengangkatan perangkat desa melalui SK nomor 141 /430.11.3.6/2023, terhadap saudara Abdul Kadir Fahmi Jailani.

**Gambar 4.2**



*Sumber: Pemerintah Desa Tlogosari, 2023.*

## **2. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari**

Karena ketika ada salah satu perangkat desa melakukan memundurkan diri atau Kepala Desa melakukan pergantian Perangkat Desa mempunyai alasan tertentu entah dari Kepala Desa atau Perangkat Desa yang melakukan memundurkan diri dari Perangkat Desa. Tentunya dengan adanya begitu akan berpengaruh terhadap kinerja Kepala Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa tentunya memiliki faktor-faktor yang mana Perangkat Desa mempunyai alasan melakukan memundurkan diri, bisa jadi pemunduran Perangkat Desa ada faktor lain tertentu. Dalam Pemberhentian Perangkat Desa ini harus memenuhi aturan atau mekanisme yang sudah ditetapkan oleh kementerian dan peraturan daerah.

Dari pembahasan sekilas di sana yang mana penulis akan melakukan wawancara terhadap salah satu mantan Perangkat Desa dalam melakukan Pemberhentian Perangkat Desa yang mana di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari sudah memenuhi aturan kementerian atau sudah melaksanakan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa sesuai peraturan daerah.

Peneliti: *pemberhentian perangkat desa apakah mempunyai perbedaan dalam pelaksanaannya pak?*

Kepala Desa: “ yang membedakan nya berada pada kasun mas, jadi menurut saya sudah tidak cocok dalam kerjanya akan saya berhentikan tentunya yang saya lakukan untuk kinerja desa dan bisa meningkatkan perkembangan desa kedepannya yang mengesahkan nantinya camat dalam pemberhentian kades atas rekomendasi saya. Bedanya juga dengan sekdes yang memberhentikan bupati hasil dari musyawarah saya dan camat.”<sup>53</sup>

Pemberhentian Perangkat Desa dalam aturan permendagri dan peraturan daerah sudah jelas mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa,

---

<sup>53</sup> Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

apa yang disampaikan Kepala Desa tersebut salah satunya hanya mementingkan pribadi saja tidak melaksanakan penuh peraturan permendagri nomor 67 tahun 2017 dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2020.

Tentu ini Kepala Desa tidak melakukan pertimbangan sebaik mungkin saat memberhentikan Perangkat Desa, tindakan Kepala Desa hanya mengambil tindakan ketidakpuasan dalam kinerja saja terhadap Perangkat Desa. Bahwasannya Perangkat Desa mempunyai hak untuk mendapat pelatihan dari Desa apabila jika Perangkat Desa mumpuni dalam suatu bidang yang diembannya.

Peneliti: *mekanisme pemberhentian sekdes seperti apa pak?*

Kepala Desa: “gambaran secara umum mekanisme pemberhentian sekdes ini tentunya sesuai peraturan daerah dan permendagri jadi saya awalnya akan musyawarah Bersama perangkat-perangkat lainnya dan hasilnya nantinya di bawa ke camat dan didiskusikan lagi ke camat hasil musyawarah itu, jika sudah ada keputusan dari camat akan dibawa ke bupati untuk tindakan selanjutnya yang akan memutuskan sekdes yang diberhentikan itu.”<sup>54</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2017 dan Peraturan Daerah tentang Desa nomor 1 tahun 2020, tidak dijelaskan mekanisme secara detail dalam pemberhentian sekretaris desa, hanya saja yang diberhentikan menjadi Perangkat Desa jika menyalahi aturan dan larangan-larangan menjadi Perangkat Desa.

Tentunya adanya musyawarah yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama Perangkat Desa akan menemukan permasalahan-permasalahan yang

<sup>54</sup> Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

ada di Desa, sebagai Kepala Desa harus bijak dalam menyelesaikan masalah yang ada di internal struktural Desa.

Peneliti: *“kaur itu pak gimana pemberhentiannya pak?”*

Kepala Desa: “kaur itu diberhentikan oleh camat tidak jauh beda dengan perangkat-perangkat desa yang lainnya mengikuti aturan daerah pemberhentiannya wewenang sepenuhnya ada di kepala kecamatan atas rekomendasi dari kepala desa.”<sup>55</sup>

Namun dari wawancara dari Kepala Desa tidak sama dengan kenyataan di lapangan, ada salah satu mantan Perangkat Desa diberhentikan secara sewena-wena oleh Kepala Desa, tidak mengikuti Peraturan Daerah dan Permendagri yang sudah di terapkan hal ini sudah menyalahi aturan dan tidak sah Pemberhentian Perangkat Desa apabila tidak sesuai aturan tersebut, kepala desa akan mendapatkan sanksi apabila tidak mengikuti aturan perda dan permendagri.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perangkat desa yang melakukan larang-larangan sebagai Perangkat Desa akan di pecat dan ada ketentuan lain yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal 5 dalam ayat tersebut sudah berkonsultasi kepada camat.

Peneliti: *saat diberhentikan apakah sesuai prosedur?*

Mantan perangkat desa: “awalnya mas kepala desa waktu itu datang ke rumah saya berbincang-bincang perihal saya akan digantikan menjadi perangkat desa kasarnya saya akan dipecat mas. Saat itu kepala desa melakukan pergantian terhadap saya dengan alasan saya sudah mau pensiun dan akan digantikan yang muda-muda katanya mas, tentunya saya kaget awalnya karena akan berdampak pada finansial saya mas kalau saya dipecat, lama ke alamat saya menerima hal tersebut. Setelah itu saya mendapatkan surat dari desa

<sup>55</sup> Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

atas pemberhentian perangkat desa.”<sup>56</sup>

Atas pernyataan mantan perangkat desa di atas sesuai apa yang disampaikan kepala desa dan Kepala Desa mengikuti mekanisme Pemberhentian Perangkat yang tercantum dalam peraturan daerah 01 tahun 2020 pasal 26 ayat 1 telah berkonsultasi kepada Kepala Kecamatan dan berbentuk tulisan atas putusan Kepala Kecamatan akan diserahkan ke Kepala Desa, tentunya ada dampak negatif atas tindakan Kepala Desa yang telah memberhentikan perangkatnya, adapun yang disampaikan mantan perangkat desa tersebut poin yang sangat berpengaruh pendapatan atau finansial yang terjadi pemberhentian sebagai perangkat desa.

Namun atas tindakan Kepala Desa ini bertentangan sebagai Kepala Desa, yang mana sebagai Kepala Desa harus mempunyai jiwa adil yang mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia 06 tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26 ayat 1 dijelaskan salah satunya bahwasannya sebagai Kepala Desa bisa pemberdayaan masyarakat desa, tentunya sebagai Kepala Desa mempunyai solusi setelah memberhentikan Perangkat Desanya agar tidak jadi pengangguran.

Tentunya penulis ingin mengetahui lebih mendalam atas Perangkat Desa yang diberhentikan kepada Kepala Kecamatan yang mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan hal tersebut.

Peneliti: *pertimbangan bapak memberhentikan perangkat desa?*

Kepala Kecamatan: “hasil musyawarah dan pernyataan kepala desa terhadap anggota perangkat desa yang akan di berhentikan itu mas,

---

<sup>56</sup> Udrianto, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2022.

kepala desa ini ingin meningkatkan pelayanan dan kinerjanya lebih progresif lagi tentunya apalagi sekarang ada di era digital mas jadi perangkat desa bisa menguasai komputer dengan baik saya memikirkan hal tersebut demi desanya lebih maju dan adanya perangkat desa yang baru ini harapannya bisa maksimal kinerjanya membantu kepala desa dengan landasan itu saya memberikan rekomendasi pemberhentian perangkat desa.<sup>57</sup>

Hasil dari wawancara Kepala Kecamatan bisa di simpulkan, kepala kecamatan mempertimbangkan calon Perangkat Desa dari soft skill agar Perangkat Desa yang akan dipilih nantinya bisa membantu Kepala Desa dengan maksimal pelayanan masyarakat dalam menjalankan visi dan misi yang dibuat oleh Kepala Desa saat pengajuan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Dalam persyaratan menjadi Perangkat Desa Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2020 pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwasanya yang akan menjadi Perangkat Desa nantinya harus bisa mengoperasikan komputer dan Microsoft Word (Ms Word) dan Microsoft Excel (Ms Excel) yang dibuktikan dengan sertifikat, dengan landasan ini Kepala Kecamatan merekomendasikan Pemberhentian Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Kepala Desa.

Akan tetapi apa yang diputuskan oleh Kepala Kecamatan saat memberhentikan Perangkat Desa yang lama, tidak memenuhi syarat atau tidak ada dalam aturan Peraturan Daerah tahun 2020 dalam Pemberhentian Perangkat Desa yang lama jika tidak mempunyai kemampuan dalam bidang komputer. Tentunya ini menjadi problematika apa yang dilakukan

---

<sup>57</sup> Zulfikar Ardiyansyah, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 15 Oktober 2022

oleh Kepala Kecamatan karena tidak mengimplementasikan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan, Akan tetapi penulis masih ingin mengetahui lebih mendalam terhadap Kepala Kecamatan perihal aturan-aturan Perangkat Desa.

Peneliti: *“adakah yang kepala desa yang memaksa perangkat desanya untuk di berhentikan?”*

Kepala Kecamatan: *“perihal itu mas ada banyak kepala desa yang ingin menghentikan perangkat desanya untuk dipaksakan berhenti, namun saya tidak sewena-wena memberikan rekom calon perangkat desa yang mau di pecat oleh kepala desa itu tentunya saya harus tahu bentuk alasannya dan tujuan pemecatan itu agar saya tidak menyalahi aturan dan sewena-wena memberikan rekomendasi”<sup>58</sup>*

Atas pernyataan Kepala Kecamatan ini tidak sesuai hasil wawancara di lapangan, yang mana salah satu Perangkat Desa yang dipecat tidak sesuai prosedur menyalahi aturan. Sebagaimana Kepala Kecamatan mempunyai wewenang penuh dalam persetujuan dalam Pemberhentian Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.

Sebagai Kepala Kecamatan sesungguhnya bisa menjalankan tugasnya dengan profesional dengan hal ini Kepala Desa tidak semena-mena dalam Pemecatan Perangkat Desa. Tentunya juga Kepala Kecamatan bisa bersikap tegas dan mengedukasi Kepala Desa tersebut, jika ada Kepala Desa yang mengajukan pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai permendagri atau tidak bermasalah Perangkat Desa tersebut.

Dalam pemberhentian pemerintah desa, telah dilakukan oleh

---

<sup>58</sup> Zulfikar Ardiyansyah, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 15 Oktober 2022

pemerintah desa Tlogosari dengan SK Nomor: 188 /430.11.3.6/2022 sebanyak 3 kali. Dengan keterangan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Informan Perangkat Desa**

No	Nama	Keterangan
1.	Udrianto	Diberhentikan secara tidak hormat
2.	Mohammad Baharzah Syarifudin	Mengundurkan diri
3.	Adnan	Mengundurkan diri

Sumber: sekretariat desa Tlogosari, 2022

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 perangkat desa yang telah diberhentikan sesuai dengan keterangan yang telah disebutkan.

### **3. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso Prefektif Al Mawardi.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, adanya aturan ini tentunya gunanya untuk mengatur dan aturan-aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa bertujuan memudahkan pemerintah dalam penyaringan dan penjaringan perangkat desa.

Sebagai penulis mempunyai kejanggalan dalam Pemberhentian Perangkat Desa di Tlogosari Kecamatan Tlogosari ini, tentunya kejadian ini harus diusut permasalahannya.

*Peneliti: yang bapak pahami aturan permendagri tentang pemberhentian perangkat desa?*



Kepala Kecamatan: “apa yang saya pahami dalam aturan kemendagri dan peraturan daerah tentang pemberhentian perangkat desa dalam permendagri pasal 5 berisi. Yang pertama Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat ke 2. Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, ke 3. Perangkat Desa diberhentikan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a) Usia genap 60 tahun, b) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c) Berhalangan tetap, d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa. Setelah pengajuan kepala desa akan saya merekomendasikan nama-nama yang akan digunakan nantinya.”<sup>59</sup>

Dari penjelasan Kepala Kecamatan ke peneliti, sudah sesuai dengan permendagri Nomor. 67 tahun 2017 pasal 5 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tentunya sebagai Kepala Kecamatan sepenuhnya menerapkan aturan tersebut dan sebagai wewenang penuh dalam Pemberhentian Perangkat Desa, peraturan tersebut sebagai acuan penuh Kepala kecamatan tidak melenceng dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Namun apa yang dilakukan oleh Kepala Kecamatan tersebut tidak melaksanakan sepenuhnya, yang mana tidak mempertimbangkan dengan sepenuhnya tidak merealisasikan peraturan permendagri Nomor. 67 tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tentunya tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kecamatan ini tidak mengikuti mekanisme permendagri dan peraturan daerah.

Peneliti: *bapak di saat di berhentikan jadi perangkat desa apakah melakukan kesalahan atau diberhentikan tanpa faktor lainy?*

<sup>59</sup>Zulfikar Ardiyansyah, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 15 Oktober 2022

Mantan perangkat desa: “alasan kepala desa melakukan pemberhentian terhadap saya mas, yang pertama karena saya sudah tua hampir pensiun hampir berumur 60 tahun alasan kedua kepala desa waktu itu ingin perangkat desa nya yang lebih muda dari saya alasannya agar pemuda-pemuda di sini ikut peran dalam pengembangan desa dan lain-lain nya mas, jadi saya diberhentikan dengan alasan tersebut.”<sup>60</sup>

Setelah jawaban mantan Perangkat Desa atas pertanyaan dari peneliti tersebut. Sesuai dengan harapan Kepala Desa yang mana ingin memaksimalkan Perangkat Desa bertujuan untuk masa depan desa agar lebih baik dari sebelumnya dari segi pelayanan dan pengembangan desa.

Tentunya apa yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut, tentunya tidak sewena-wena dalam melakukan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam peraturan daerah pasal 1 huruf (c) dijelaskan Ketika diberhentikan maka Kepala Desa akan berkonsultasi terhadap Kepala Kecamatan setempat, yang mana akan di putuskan oleh Kepala Kecamatan berbentuk tertulis.

Kepala desa merupakan pemimpin desa yang harus bisa bijaksana dalam mengambil putusan atas tindakan yang dilakukannya, hal ini tentu kepala desa atau sebagai pemimpin harus mengerti aturan atau larangan sebagai pemimpin yang sudah dibuat dan diterapkan terutama dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Peneliti: *“bapak sebagai kepala desa apakah sudah melakukan atau menjalankan tugas sebagai kepala desa dengan mengikuti aturan perda atau permendagri terutama pengangkatan dan pemberhentian desa?”*

Kepala Desa: “aturan menjadi kepala desa saya sudah membacanya jauh-jauh hari sebelum pencalonan kades, tentu saya sudah paham

---

<sup>60</sup> Udrianto, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2022.

tentang aturan peraturan daerah menjadi kepala desa dan saya sudah membacanya permendagri yang terbaru. Saat melakukan penyaringan dan penjaringan perangkat desa saya dan panitia pelaksana mempelajari aturan-aturannya mas, agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaan nantinya mas.”<sup>61</sup>

Dari penjelasan kepala desa tentang pemahaman peraturan sebagai kepala desa terutama menjalankan aturan dalam penyaringan dan penjaringan perangkat desa, jika kepala desa sudah memahami aturan tersebut maka tidak ada lagi kecurangan atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh perda dan permendagri. Sebagaimana dijelaskan pada peraturan daerah kabupaten Bondowoso No. 01 tahun 2020 pasal 7 persyaratan-persyaratan menjadi perangkat desa sebagai kepala desa terutama panitia penjaringan dan penjaringan perangkat desa harus paham betul terhadap peraturan yang sudah ditetapkan permendagri No. 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Ketika kepala desa dan panitia pelaksana penyaringan dan penjaringan perangkat desa, tidak bisa memahami atau mengetahui peraturan daerah dan peraturan menteri dalam negeri maka akan terjadi kesalahan dalam menjalankan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa atau bisa menyalahi aturan kedua peraturan tersebut, jika terjadi kecurangan atau kesalahan dalam menjalankan penyaringan dan penjaringan maka akan banyak yang dirugikan terutama yang mengikuti penjaringan perangkat desa.

---

<sup>61</sup> Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

### C. Pembahasan Temuan

**Tabel 4.1**  
**Temuan Penelitian**

No.	Fokus Penelitian	Hasil
1	Bagaimana Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso	Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tlogosari sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017. Namun, realita yang penulis temukan di lapangan, pengangkatan Perangkat Desa tersebut ada indikator nepotisme. Sebab Perangkat Desa yang diangkat adalah kerabat dekat Kepala Desa yang sebelumnya menjadi tim sukses saat pemilihan Kepala Desa.
2	Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso	Pemberhentian perangkat desa di Desa Tlogosari sesuai secara sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017. Pemberhentian perangkat desa sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1. Namun perangkat yang diberhentikan oleh Kepala Desa tidak memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana Permendagri No. Pasal 5 Ayat 2 huruf c dan Ayat 3 huruf a.
3	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso Persepektif Al Mawardi.	Implementasi Permendagri No. 67 Tahun 2017 di desa Tlogosari secara parsial sesuai dengan gagasan Al Mawardi. Pertama, pengangkatan <i>wazir</i> dalam perspektif Mawardi ditunjuk oleh pemimpin dengan ketentuan memiliki kompetensi dalam bidangnya. Kedua, Al Mawardi tidak membahas bagaimana pemberhentian <i>wazir</i> . Ketiga, sebagai pemimpin yang dalam hal ini adalah Kepala Desa harus berbuat adil dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.

Temuan ini peneliti dapat setelah selesai melakukan proses sebagaimana mestinya. Adanya data yang telah diperoleh melalui teknik penelitian yang telah dilakukan, bahwa pelaksanaan peraturan tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa berdasarkan pelaksanaan peraturan daerah di desa Tlogosari kecamatan Tlogosari kabupaten

Bondowoso, yang telah ditetapkan dengan menganalisis data mengkaji teori yang ada dan mengkaji hubungan antara keduanya untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut.

### **1. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari.**

Sebelum membahas pengangkatan perangkat desa, sebaiknya perlu diperlu terlebih dahulu siapa saja perangkat desa yang dimaksud. Pemerintah Desa Tlogosari sebagaimana desa umumnya. Divisi perangkatnya sesuai dengan Permendagri pasal 1 ayat (5) Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam kesekretariatan desa, dan unsur pendukung kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.<sup>62</sup> Sebagaimana perangkat desa sebagai fungsinya membantu kepala desa atau menjadi staf dalam pembuatan kebijakan kepala desa guna memaksimalkan kinerja kepala desa.

Sebagaimana mestinya pengangkatan itu dilakukan dengan ketentuan yang berlaku tercantum dalam permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Secara administratif pengangkatan perangkat desa sesuai dengan amanah permendagri, namun disisi lain ada kepentingan intervensi kontrak politik yang

---

<sup>62</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

dilakukan oleh kepala desa Tlogosari.

Pertama, pengangkatan perangkat desa sesuai dengan permendagri nomor 67 tahun 2017. Pengangkatan perangkat desa di desa Tlogosari sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 dalam persyaratan umum. Adapun persyaratan umum dalam ayat tersebut dijelaskan perangkat desa sekurang-kurangnya berpendidikan minimal sekolah menengah umum dan sederajat. Serta berusia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun saat diangkat menjadi perangkat desa.<sup>63</sup>

Dalam posisi ini, pengangkatan perangkat desa di desa Tlogosari tidak bertentangan dengan amanat Permendagri. Permendagri mengamatkan bahwa pengangkatan perangkat desa harus memenuhi syarat umum dan khusus. Persyaratan umum sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sementaraperyarat khusus yang dimaksud dalam Permendagri Pasal 2 Ayat 3 adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.<sup>64</sup> Pada Ayat selanjutnya, penekanan dari persyaratan khusus ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA).

Kedua, ada unsur nepotisme dalam pengangkatan perangkat desa. Sesuai dengan paparan data dari wawancara kepala desa, bahwa alasan mengangkat perangkat desa yang baru adalah untuk memberikan kemajuan dalam pemerintahan desa. Selain itu, untuk memerankan anak muda dalam

---

<sup>63</sup> Setneg RI, UU No. 67 tahun 2017.

<sup>64</sup> Setneg RI, UU No. 67 tahun 2017.

birokrasi desa. Tentu dalam hal ini niat dari kepala desa adalah baik, semata-mata ingin memberikan kemaslahatan.

Peneliti menganalisis pengangkatan perangkat desa tidak hanya ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Fakta yang terjadi dilapangan, perangkat desa yang diangkat menjadi pengganti tidak lain adalah orang dekat kepala desa. Mengapa demikian, karena orang tersebut berperan aktif dalam suksesi kepala desa saat pemilihan kepala desa (PILKADES). Artinya, orang diangkat menjadi pengganti tidak lain adalah tim sukses kepala desa, dan hal ini diakui oleh kepala desa sendiri saat peneliti melakukan wawancara.

Sesuai dengan paparan data sebelumnya, bahwa rekrutmen dalam pengangkatan perangkat desa yang terjadi di desa Tlogosari ini ada indikasi kecurangan. Kecurangan yang dimaksud, terdapat beberapa kecurangan yang bersifat nepotisme. Salah satu yang dilakukan oleh kepala desa nepotisme karena tidak terbuka dan transtparan. Artinya ialah pengangkatan perangkat desa ini hanya diambil atau diangkat menjadi perangkat desa hanya kerabat dekat kepala desa saja, hal ini menjadi rahasia umum di kalangan Masyarakat desa terutama di desa Tlogosari.

Nepotisme bisa ditafsirkan dengan banyak arti dalam kegiatan yang mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan urusan kepentingan umum.<sup>65</sup> Atas tindakan kepala desa ini sangat merugikan masyarakat yang terkena dampaknya dan perbuatan dilakukan

---

<sup>65</sup><http://https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-nepotisme-dan-contohnya-1t653a4c4018f88>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022.

oleh kepala desa. Melihat dari definisi tersebut tentu sudah jelas perbuatan kepala desa terhadap pemberhentian perangkat desa tanpa ada alasan secara hukum. Karena ada janji atas kerja sama sebelum dan setelah pemilihan kepala desa dari kepala desa, tindakan yang dilakukan termasuk dalam kolusi.

Meskipun pengangkatan perangkat desa di desa Tlogosari sesuai dengan permendagri, tetapi masih ada kelemahan disisi keterbukaan. Pengangkatan perangkat desa tidak benar dilaksanakan dengan khidmat sebagaimana alasan pengangkatan oleh kepala desa yang dijelaskan saat wawancara. Artinya pengangkatan perangkat desa cenderung tidak demaokratis, bahkan bisa dibilang nepotis. Dan apabila pengangkatannya sudah nopotis, pelaksanaan birokrasi desa akan membuka peluang terjadinya kolusi atau bahkan korupsi. Dalam hal ini peneliti bukan menuduh bahwa kepala desa Tlogosari melakukan kolusi dan korupsi, hanya saja perbuatan nepotis akan membuka peluang kecurangan selanjutnya.

## **2. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari**

Hasil temuan dari proses pemberhentian perangkat desa di desa Tlogosari yang penulis temukan terbilang sangat unik. Sepanjang analisis yang peneliti temukan, pemberhentian perangkat desa di desa Tlogosari melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 seperti berikut:

Berdasarkan hasil temuan terdapat beberapa perangkat desa yang telah



berhenti dan diberhentikan. Perangkat desa yang telah berhenti atau mengundurkan diri dengan alasan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak cocok dan dinilai berpengaruh terhadap kemajuan desa. Oleh karena itu adanya pengunduran perangkat desa tersebut dinilai sah sesuai dengan ketentuan peraturan dalam negeri pasal 5 ayat 2 huruf (b), yang menyatakan bahwa perangkat desa berhenti karena permintaan sendiri (mengundurkan diri).

Selanjutnya dari hasil temuan terdapat salah satu perangkat desa yang diberhentikan, disini peneliti menganggap terdapat beberapa kejanggalan dalam proses pemberhentian tersebut. Adapun proses dan alasan dari pemberhentian terhadap salah satu perangkat desa Tlogosari yakni sebagai berikut:

1. pemberhentian perangkat desa di desa Tlogosari sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Pasal 5 Ayat 1. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa memang telah melalui konsultasi dengan camat.<sup>66</sup> Hal ini sebagaimana kesaksian camat Tlogosari. Akan tetapi, camat hanya menerima daftar nama perangkat desa yang diberhentikan. Sementara alasan pemberhentiannya, camat tidak beritahu oleh kepala desa saat berkonsultasi. Artinya proses konsultasi kepala desa dengan camat hanya sebatas formalitas untuk menjalankan amanat Pasal 5 Ayat 1. Artinya konsultasi yang dilakukan kepala desa hanya sebatas menggugurkan kewajiban.

---

<sup>66</sup> Setneg RI, UU No. 67 tahun 2017.

2. pemberhentian perangkat desa di desa Tlogosari bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat 3. Perangkat desa boleh diberhentikan apabila memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana Ayat tersebut. Alasan yang disampaikan kepala desaa Tlogosari memberhentikan perangkatnya untuk memaksimalkan kerja birokrasi desa. Padahal perangkat desa yang diberhentikan dari jabatannya, masih berusia di bawah 60 tahun, artinya masih belum genap berumur 60 tahun. Ternyata saat dianalisis, peneliti menemukan fenomena yang menarik. Pemnerhentian perangkat desa tidak hanya berhenti karena memaksimalkan kerja birokrasi desa. Alasan lain yang peneliti temukan, perangkat desa diberhentikan karena saat Pilkada tidak mendukung kepala desa yang sekarang. Lebih tepatnya, keluarga perangkat desa mendukung musuh atau kontestan kepala desa. Sehingga ada sentimen secara politis yang dilakukan kepala desa terhadap perangkat desa, dan berakhir pada pemberhentian.

Adanya proses pemberhentian perangkat desa telah diatur secara jelas pada Peraturan Negeri Dalam Negeri Pasal 5. Proses pemberhentian perangkat desa berdasarkan pasal 5 ayat 1 bahwa pemberhentian dilakukan setelah berkonsultasi dengan camat, dan telah memenuhi alasan pemberhenitan yang dijelaskan didalam pasal 5 ayat 2 dan 3. Bunyi pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa perangkat desa berhenti karena mengundurkan diri, meninggal dunia, dan diberhentikan.

Adanya alasan diberhentikannya perangkat desa haruse sesuai dengan

pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa perangkat desa diberhentikan apabila usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Oleh karena itu pemberhentian terhadap perangkat desa harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 pasal 5 ayat 1.

Dari hasil analisis peneliti menemukan bahwa pemberhentian terhadap salah satu perangkat desa di Desa Tlogosari telah terjadi kecurangan. Karena alasan kepala desa tersebut dianggap tidak sah dan tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3. Sehingga hal tersebut dapat merugikan perangkat desa yang diberhentikan.

### **3. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso Persefektif Al Mawardi.**

Gagasan Al Mawardi dalam Ahkam Sulthaniyah akan peneliti jadikan alat analisis dalam pengimplementasian Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sebagaimana paparan data yang telah peneliti sebelumnya, dalam sub bab ini peneliti akan menganalisis membedah secara mendalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan

Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Dibuatnya kebijakan aturan oleh pemerintah tujuannya adalah untuk kepentingan bersama agar tidak terjadi perselisihan dan menciptakan kedamaian di masyarakat terciptanya keadilan, namun masih terjadi oknum-oknum yang melanggar dan menyalahi aturan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, apa yang dilakukan oleh oknum tersebut akan menimbulkan kerugian bagi korban hal ini tentunya perlu ada tindakan yang serius oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat untuk meng tindakannya.

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, kurangnya pengawasan disaat penyaringan dan penjaringan perangkat desa maka akan peluang besar untuk melakukan kecurangan dalam rekrutmen perangkat desa. Sebagai pemerintah seharusnya bisa mengawasi disaat penjaringan dan penyaringan perangkat desa agar tidak terjadi nepotisme pemilihan perangkat desa atau memperketat peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Pernyataan Al Mawardi dalam buku Ahkam Sulthaniyah tentang kriteria seorang pemimpin mempunyai tujuan dan kesamaan dalam aturan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas seorang pemimpin, dengan aturan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai kepala

negara atau kepala daerah, kepala negeri atau kepala daerah harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi pendapat Al Mawardi.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a Bersifat Adil (*al-adalah*)
- b Berpengetahuan (*al-alim*)
- c Memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara secara sempurna, sehingga bisa mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomunikasinya dengan baik dalam proses penentuan hukum.
- d Mempunyai kondisi fisik yang baik.
- e Memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mengatur kepentingan umum.
- f Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh.
- g Berasal dari keturunan *quraisy*
- h Persyaratan yang terakhir ini menurut Al Mawardi berdasarkan ketentuan yang disepakati umum<sup>67</sup>.

Untuk mengimplementasikan aturan kemendagri nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perspektif Al Mawardi tentunya hal itu bertujuan dalam menjalankan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai harapan masyarakat dan menjadi pemimpin mengutamakan kemaslahatan masyarakat, salah satunya sebagai pemimpin bisa melindungi masyarakatnya dan anggota-

---

<sup>67</sup> Abd Moqsith Ghazali, “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis *al-Ahkam al-Sulthaniyah*”, Jurnal, no. 1, (2021), 10.

anggotanya kewajiban sebagai pemimpin.

Alasan kepala desa melakukan pemberhentian terhadap saya mas, yang pertama karena saya sudah tua hampir pensiun hampir berumur 60 tahun alasan kedua kepala desa waktu itu ingin perangkat desa nya yang lebih muda dari saya alasannya agar pemuda-pemuda di sini ikut peran dalam pengembangan desa dan lain-lain nya mas, jadi saya diberhentikan dengan alasan tersebut.

Akan tetapi mantan perangkat desa yang diberhentikan tidak mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya atau bisa disebut pemecatan sewena-wena perangkat desa. Peraturan menteri dalam negeri No. 67 tahun 2017 pasal (3) perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. Usia genap 60 (enam puluh).<sup>68</sup> Namun yang diberhentikan oleh kepala desa tidak memenuhi permendagri atau tidak memenuhi persyaratan pemecatan perangkat desa, tentu ini merugikan mantan perangkat desa atau oknum yang terdampak pemecatan tidak sesuai prosedur.

Sebagai pemerintah, menjadi petron untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai pemimpin, apa bisa ada pemimpin yang tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perlu ada tindakan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan dalam bertindak atau sewena-wena pengambil keputusan. Tugas yang mengawasi ialah pemerintah yang lebih tinggi atau petugas khusus yang bisa mengawasi pemerintah.

---

<sup>68</sup> Setneg RI, UU No. 67 tahun 2017, Pasal 3 Ayat (2).

Adapun yang terjadi di lapangan peraturan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kebanyakan Kepala Desa belum memahami betul dan tidak menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa. Tentunya pemerintah daerah perlu pengawasan terhadap Kepala Desa yang tidak memenuhi aturan yang sudah ditetapkan, agar tidak terjadi penyalahgunaan sebagai Kepala Desa dan sewena-wena jadi Kepala Desa.

Bahwasannya Kepala Desa harus mematuhi aturan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai hirarki peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, jadi Kepala Desa termasuk pejabat yang fungsinya sebagai pembantu presiden di tingkat daerah atau mengurus masyarakat.

Menurut pandangan Al Mawardi dalam wazir adalah orang yang ditunjuk oleh khalifah atau pemimpin bertujuan untuk menjalankan tugas atau pemerintahan. Tanggung jawab pemimpin atau khalifah merupakan sangat besar tanggung jawab khalifah sebagai kepala negara, tentunya perlu adanya orang yang mampu membantu meringankan tugas sebagai khalifah, adanya orang yang membantu khalifah ini bertujuan meringankan tugas khalifah.

Sebagai khalifah melimpahkan tugas kepada seorang wazir dengan

lembaganya yang bernama wizarah. Orang yang ditunjuk sebagai wazir tentunya memiliki kemampuan dalam dirinya sehingga tugas yang dilimpahkan oleh khalifah kepada wazir bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Konsep *wazir* dibagi menjadi dua:

a. Wazir Tafwidh

*Wazir tafwidh* adalah menteri yang ditunjuk untuk menjadi khalifah dengan kewenangan yang luas, sebagai *Wazir tafwidh*. Mempunyai kemampuan dalam berijtihad dengan kemampuannya sendiri. Dalam hal tersebut sebagai *Wazir tafwidh* wewenangnya begitu luas, imam Al Mawardi memberikan kriteria dalam surat Rasulullah Saw. Sebagai *Wazir tafwidh* harus memiliki kemampuan atau keahlian dalam pena dan pedang, dari maksud tersebut adalah mempunyai kemampuan administrasi dan berperang dimana keduanya merupakan kekuatan negara.<sup>69</sup>

b. Wazir Tanfidz

Perbedaan dengan *wazir tafwidh* yang memiliki kewenangan yang luas. Seorang *Wazir tanfidz* hanya memiliki kewenangan yang terbatas *Wazir tanfidz* hanya melakukan dengan atas dasar perintah oleh khalifah atau pemimpin. Seorang *Wazir tanfidzh*

Tidak mempunyai atau tidak berhak dalam melakukan ijtihad layaknya *wazir tafwidh*, sebagaimana tugas sebagai *Wazir tanfidz* ibaratnya hanya sebagai penyambung lidah dari khalifah kepada

---

<sup>69</sup> Isa Anshori, Siti Ngainnur Rohmah, *Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia*, *jurnal of Islamic law*.



rakyatnya. Untuk menjadi *Wazir tanfidz* syarat-syaratnya tidak seketat menjadi *wazir tafwidh*.<sup>70</sup>

Sebagai mana keterkaitannya dengan permendagri dengan konsep Imam Al Mawardi tentang wewenang wazir tanfidz dan wewenang Perangkat Desa cenderung relevan dan mempunyai kesamaan dimana wazir tanfidz adalah pembantu khalifah atau Kepala Desa dalam menjalankan tugas sebagai penyambung lidah kepada rakyatnya sebagai Perangkat Desa dan melaksanakan wewenang Kepala Desa yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kepala Desa.

Perangkat desa yang lolos dalam penyaringan dan penjaringan perangkat desa akan di lantik dan di sumpah oleh kepala kecamatan, tentu amanah dan tanggung jawab perangkat desa sangat besar terutama berpengaruh terhadap kepala desa dan pelayanan Masyarakat nantinya. Perangkat desa yang terpilih akan melakukan pekerjaannya sesuai tupoksi yang sudah dibuat oleh kepala desa untuk mempermudah pekerjaan kepala desa kedepannya.

Selanjutnya adanya pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di desa Tlogosari tidak hanya membahas mengenai pengangkatan struktur perangkat desa saja, namun pemberhentian perangkat desa juga diatur oleh permendagri tersebut yang kemudian secara mekanisme dibahas melalui perda nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Bondowoso menjelaskan dengan

---

<sup>70</sup> Isa Anshori, Siti Ngainnur Rohmah, *Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia*, jurnal of Islamic law.

detail mekanismenya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh bahwa mekanisme pemberhentian yang dilakukan oleh kepala desa Tlogosari memuai beberapa kejanggalan. Kejanggalan yang terjadi adalah hasil data wawancara antara pemerintah desa dengan perangkat desa yang diberhentikan berbeda, sehingga peneliti menilai melalui hasil wawancara dengan data administrasi yang dikeluarkan memang terdapat kejanggalan dari segi alasan yang disampaikan oleh kepala desa dengan perangkat desa yang diberhentikan. Namun ketetapan pemberhentian terhadap perangkat desa sebagaimana berdasarkan data administrasi berupa SK yang peneliti temukan sudah ditetapkan dan diberlakukan sebagai zaman semestinya.

Berdasarkan konsep Al Mawardi adanya pemberhentian perangkat desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di desa Tlogosari tidak dibahas secara rinci. Konsep Al Mawardi hanya membahas mengenai mekanisme pengangkatan pembantu pemerintah dan kriteria calon pembantu pemerintah (wazir tafwidh).

Adapun pemberhentian terhadap perangkat desa atau dalam konsep Al Mawardi disebut sebagai wazir harus disertai dengan alasan tertentu dan jelas sehingga pemberhentian yang dilakukan tidak semena-mena. Walupun konsep Al Mawardi tidak membahas mengenai pemberhentian perangkat desa, peneliti disini mencoba bersinambung terhadap kriteria konsep pengangkatan perangkat desa dari Al Mawardi. Bahwa sebaik-

baiknya pemberhentian terhadap perangkat desa dilakukan apabila sudah tidak sesuai dengan kriteria yang dikemukakan oleh Al Mawardi.

Selain hal tersebut adanya perangkat desa sebagai pembantu kepala desa harus menjalankan kewajiban dan wewenangnya sebagai perangkat desa. tidak ada kewajiban dan wewenang pemerintah desa yang tidak memperhatikan kemaslahatan umat atau kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu apabila perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya tidak untuk rakyat apakah masih dapat dipertahankan?. Hal tersebut yang seharusnya menjadi pertimbangan besar untuk melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa.

Dengan demikian peneliti mendapati kelemahan terhadap konsep Al Mawardi yang tidak membahas mengenai pemberhentian perangkat desa. Sehingga tidak ditemukannya acuan khusus yang mengenai konsep pemberhentian perangkat desa berdasarkan pemikiran Al Mawardi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari secara administrasi telah dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Namun proses pengangkatan dianggap hanya sebatas formalitas saja hal tersebut terbukti bahwa yang menjadi perangkat desa adalah kerabat dekat dan orang-orang yang berperan terhadap pencalonan kepala desa. sehingga walaupun proses yang dilakukan sesuai dengan administrasi tetapi hal tersebut dinilai tidak adil bagi masyarakat yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa.
2. Mekanisme pemberhentian perangkat Desa di Desa Tlogosari secara administrasi juga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 67 tahun 2017. Namun fakta yang terjadi di lapangan terdapat beberapa indikasi kecurangan yang dianggap dapat merugikan perangkat desa yang diberhentikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya alasan yang disampaikan secara administratif dengan alasan yang terjadi dilapangan tidak sesuai, bahwa adanya indikasi pemberhentian secara terpaksa terhadap perangkat desa, yang kemudian digantikan dengan orang pilihan dari kepala desa itu sendiri, sehingga hal tersebut dapat merugikan bagi perangkat desa yang diberhentikan.

3. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso tidak sesuai dengan konsep pengangkatan pembantu pemimpin yang disampaikan oleh Al Mawardi, karena sistem pengangkatan yang dilakukan di Desa Tlogosari tidak sesuai dengan kriteria *wazir* dalam konsep Al Mawardi. Sedangkan Al Mawardi tidak memiliki konsep sistem pemberhentian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan konsep Al Mawardi perihal pengangkatan dan pemberhentian perangkat pemerintahan.

#### **B. Saran**

1. Kepada kepala desa Tlogosari dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam proses pengangkatan perangkat desa.
2. Kepada civitas pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, agar mengawasi secara ketat dan menindak perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat pada proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
3. Kepada perangkat desa dan masyarakat untuk melaporkan kepada yang berwajib apabila ada hal-hal perbuatan yang melawan hukum pada proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad Beni Saebani, *"Fiqih Siyasah"*, Bandung 2014.
- Abdul Wahab Solichi, *"Analisa Kebijakan daei Formulasi ke Penyusunan Model-Model- Implementasi Kebijakan Publik"*, Kaltim, Bumi Aksara, 2024.
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum* Bandung: PT Rafika Aditama, 2018.
- Badrut Tamam dan Basuki Kurniawa, *Sosiologi Hukum*, Depok, Pustaka Raja, 2022
- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018.
- Huda Nimatul, *"Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformas"*, Malang, Setara Press, 2015.
- Moonti Roy Marthen, *"Problematika Pengangkatan Perangkat Desa Dan Pengelolaan Dana Desa"*, Bantul, Yogyakarta, Lembaga Ladang Kata, 2018.
- Nurdin Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum Jakarta*: Grasindo, 2002.
- Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005).
- Surjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

## B. JURNAL

- Abd Moqsith, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara: Telaah Kritis Al-Ahkam Al-Sulthaniyah," *Jurnal, no. 1*, (2001).
- Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Bagaimana," *Jurnal Adminstrasi Publik 1*, no. 1 (2010).
- Isa Anshori Al Haq & Siti Ngainnur Rohmah, "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law*, no. 2 (2021).
- Lailatul Fitria Badrut Tamam, Muhammad Faisol dan, "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember*, no. 3, Vol 3 (2022).
- Rahmad Hidayat & Septi Nur Wijayanti, "Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Godvermence," *Jurnal Media Of Law And Shariah 2*, no. 1 (2022).
- Suhariyono Ar, "Peraturan Menteri Dan Keputusan Menteri," *Jurnal Legislasi Indonesia 1*, no. 2 (2004).

## C. SKRIPSI/THESIS

- Edi susanto, mekanisme pengangkatan pemerintah dan kepala desa. Jambi. 2019
- Indah Risqi Fitriani, Peran Pemerintah daerah dlm pengangkatan pemerintah desa. Universitas Muhammadiyah Mataram 2021.
- Irham Abdullah Pohan, "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang", Skripsi (Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2018.
- Nur Alfiyah. "Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi", Lampung, 2018
- Yesa Putriani,"Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa

Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah” Skripsi (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021.

#### **D. WEBSITE**

<https://teks.co.id/pengertian-mekanisme-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-manfaat-macam/> diakses pada tanggal 20 oktober 2022.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=17644&menu=2> diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

<http://https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-nepotisme-dan-contohnya-1t653a4c4018f88>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022.

#### **E. PERUNDANG-UNDANGAN**

Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 2 Ayat 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 2 Ayat 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 2 Ayat 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 2 Ayat 4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 3 Ayat 2.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
Pasal 1 Ayat 22.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal  
1 Ayat 23.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal  
1 Ayat 24.

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” .

#### **F. WAWANCARA**

Udrianto, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2022.

Tabri, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 16 Oktober 2022.

Zulfikar Ardiyansyah, Diwawancara oleh Penulis, Tlogosari, 15 Oktober 2022



## G. LAMPIRAN-LAMPIRAN





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN TLOGOSARI  
DESA TLOGOSARI**

Jl. Raya Tlogosari No : 44 Kode Pos: 68272

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 470/ 854 /430.11.3.6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TABRI**  
 Tempat / Tgl. Lahir : Bondowoso, 03 – 04 - 1972  
 Jabatan : Kepala Desa Tlogosari  
 Alamat : Desa Tlogosari RT. 10 RW. 03 Kecamatan Tlogosari  
 Kabupaten Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : **MUHAMMAD FUAD ALFIN SAYUTI ADIAN**  
 Nim : 520183067  
 Semester : ( 10 ) Sepuluh  
 Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara Pada Universitas Islam Negeri  
 Kiai Haji Acmad Siddiq Jember.

Nama tersebut diatas benar – benar Telah Melaksanakan Penelitian Tentang **Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa** di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlogosari, 16 Oktober 2022

Kepala Desa Tlogosari



**TABRI**

Gambar 4.1

Wawancara dengan bapak camat



Gambar 4.2

Wawancara dengan kepala desa



Gambar 4.3

Wawancara dengan Mantan perangkat desa



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

NAMA : Muhammad Fuad Alfin Sayuti Adlan  
NIM : S20183067  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara / Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya skripsi dengan judul "MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Bondowoso Perspektif Imam Al Mawardi)" adalah murni hasil penelitian saya sendiri. Bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jember, 25 November 2023



Muhammad Fuad Alfin S.a  
NIM. S20183067

